



PUTUSAN
Nomor 65/PHPU.C-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
- I. Nama : Daniel Hutapea**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
Alamat : Jalan Imam Bonjol 44 Menteng, Jakarta Pusat

 - II. Nama : H. Rudy Prayitno**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
Alamat : Jalan Imam Bonjol 44 Menteng, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/PPPI/V/2009 bertanggal 1 Mei 2009 Memberikan kuasa kepada 1) Citra Ramadhana. P, S.H. 2) Hamzah 3) Ramlan Tarigan 4) Eben Eser, S.H. 5) Zulkarnaen 6) Sumardi Sebagai Kuasa Hukum dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol 44 Menteng Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol 29 Menteng Jakarta Pusat,

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada:

- Edwin P. Situmorang, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua KPU Nomor 864/KPU/V/2009 tanggal 18 Mei 2009, dan Surat Kuasa Substitusi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor SK-043/G/Gtn.2/05/2009 tanggal 15 Mei 2009 kepada:
 1. Anton Hutabarat, SH.
 2. Damly Rowelcis, SH.
 3. Nurdayani, SH.
 4. Ayu Agung, S.Sos., SH., MH

Kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk dan atas nama Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak sebagai kuasa mewakili Termohon dalam Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang dimohonkan oleh DPP Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia dalam perkara No. 65/PHPU.C-VII/2009 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

[1.4] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, berkedudukan di Jl. Moh. Yamin No. 2 Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon I**;

[1.5] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 21 Kaban Jahe Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon II**;

[1.6] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fak-Fak, berkedudukan di Kelurahan Wagom Komplek Pameran, Selanjutnya disebut sebagai-----**Turut Termohon III**;

[1.7] Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan, berkedudukan di Kabupaten Aceh Selatan, Selanjutnya disebut sebagai-----**Turut Termohon IV**;

[1.8] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai, berkedudukan di Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai-----**Turut Termohon V**;

[1.9] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong, berkedudukan di Kabupaten Lebong, Selanjutnya disebut sebagai-----
-----**Turut Termohon VI**;

[1.10] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban tertulis Komisi Pemilihan Umum;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, dan Termohon;
Memeriksa dengan seksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 9 Mei 2009 yang diterima pada hari Senin tanggal 11 Mei 2009 pukul 22.05 WIB dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan Nomor 65/PHPU.C-VII/2009 pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 pukul 12.10 WIB dan diperbaiki dengan Perbaikan Permohonan yang diterima pada tanggal 23 Mei 2009 dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa menurut UUD 1945 Pasal 24C ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum;

Bahwa menurut Undang-Undang No. 24 tahun 2003 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c. Memutus Pembubaran Partai Politik
- d. Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum

Kedudukan Hukum Pemohon

Kedudukan Hukum Pemohon mengacu pada Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, dijelaskan bahwa pemohon adalah:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum;
- b. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilihan Umum;
- c. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum;

Juncto

Pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009, dengan penjelasan bahwa bahwa para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah:

- a. perorangan warga negara indonesia calon anggota DPD peserta Pemilu sebagai pemohon;
- b. partai politik peserta pemilu sebagai pemohon;
- c. partai politik dan partai politik lokal peserta pemilu anggota DPRA dan DPRK di Aceh sebagai pemohon;
- d. KPU sebagai termohon.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang ditegaskan kemudian dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselishan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;

Bahwa pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2009 sedangkan Pemohon mendaftarkan Permohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada hari minggu tanggal 10 bulan Mei tahun 2009 pukul 22.00 WIB;

Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Penetapan Nomor 149/SK/KPU Tahun 2008 tanggal 9 Juli 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009;

Pokok Permohonan

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor No.255/KPTS/KPU/2009, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 secara Nasional yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB, yang hasil penghitungannya sebagai berikut:

1. Perolehan kursi Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia di satu Dapil untuk DPRD Kabupaten Lombok Tengah

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Termohon Nomor 1 Tahun 2009, tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2009 secara Nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dari Daerah Pemilihan 5 (lima) yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 29 April Tahun 2009 pukul 23.00 WIB, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	Golkar	8414	8414	1 Kursi	1 Kursi
2.	Demokrat	6358	6358	1 Kursi	1 Kursi

3	Hanura	3667	3667	1 Kursi	1 Kursi
4	PBB	3561	3561	1 Kursi	1 Kursi
5	PDI-P	3203	3203	1 Kursi	1 Kursi
6	PKS	3052	3052	1 Kursi	1 Kursi
7	PKNU	3025	3025	1 Kursi	1 Kursi
8	PBR	2989	2816	1 Kursi	0 (tidak dapat kursi)

Berdasarkan perurutan perolehan kursi di atas, Pemohon menyatakan tidak dapat menerima ketentuan Turut Termohon 1 dengan Nomor 1 Tahun 2009 tanggal 29 April 2009 karena Pemohon meyakini telah terjadi penggelembungan suara di tingkat PPK Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap ketentuan Termohon, karena menurut Pemohon Ketentuan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang nomor 10 Tahun 2008 Pasal 227 ayat 1, karena Pemohon ketahui bahwa di tingkat PPK Jonggat telah terjadi penggelembungan suara terhadap Partai Bintang Reformasi dan semestinya Turut Termohon 1 melakukan pembetulan data melalui pengecekan atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.

Bahwa Pemohon menemukan bukti penggelembungan suara di delapan Desa yaitu:

1. Desa Bonjeruk sesuai dengan rekapitulasi PPS Perolehan suara Partai Bintang Reformasi adalah sebanyak 618 sedangkan menurut rekapitulasi PPK Kecamatan Jonggat adalah 713 suara. Dengan demikian telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 89 suara;
2. Desa Pengenjek sesuai dengan rekapitulasi PPS Perolehan suara Partai Bintang Reformasi adalah sebanyak 31 suara sedangkan menurut PPK Kecamatan Jonggat adalah 44 suara dengan demikian telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 13 suara;
3. Desa Nyerot sesuai dengan rekapitulasi PPS Perolehan suara Partai Bintang Reformasi adalah sebanyak 21 suara sedangkan menurut PPK

Kecamatan Jonggat adalah sebanyak 26 suara dengan demikian telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 5 suara;

4. Desa Gemel sesuai dengan rekapitulasi PPS Perolehan suara Partai Bintang Reformasi adalah sebanyak 52 suara sedangkan menurut PPK Kecamatan Jonggat adalah sebanyak 54 suara dengan demikian telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 2 suara;
5. Desa Bunkate sesuai dengan rekapitulasi C-1 KPPS Perolehan suara Partai Bintang Reformasi adalah sebanyak 82 suara sedangkan menurut PPK Kecamatan Jonggat adalah sebanyak 109 suara dengan demikian telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 27 suara;
6. Desa Jelantik sesuai dengan rekapitulasi C-1 KPPS Perolehan suara Partai Bintang Reformasi adalah sebanyak 199 suara sedangkan menurut PPK Kecamatan Jonggat adalah sebanyak 231 suara dengan demikian telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 32 suara;
7. Desa Puyung sesuai dengan rekapitulasi PPS Perolehan suara Partai Bintang Reformasi adalah sebanyak 116 suara sedangkan menurut PPK Kecamatan Jonggat adalah sebanyak 198 suara dengan demikian telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 82 suara;
8. Desa Perine sesuai dengan rekapitulasi PPS Perolehan suara Partai Bintang Reformasi adalah sebanyak 17 suara sedangkan menurut PPK Kecamatan Jonggat adalah sebanyak 18 suara dengan demikian telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 1 suara.

Jadi berdasarkan bukti-bukti Pemohon telah terjadi penggelembungan suara di tingkat PPK Jonggat terhadap Partai Bintang Reformasi sebanyak 251 suara. Bukti **(P-1), (P-2), (P-3), (P-4), (P-5), (P-6), (P-7), (P-8), (P-9)**

Bahwa pemohon berkeberatan terhadap ketetapan Termohon, dan terkait dengan penggelembungan suara tersebut Pemohon telah menyatakan keberatan kepada PPK Jonggat kabupaten Lombok Tengah yang diwakili Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 24 April 2009, karena tidak ada tindak lanjut dari PPK Pemohon juga telah melaporkan penggelembungan suara tersebut pada Panwaslu (Pengawas Pemilihan Umum) Kabupaten Lombok Tengah yang kemudian dilanjutkan ke Panwaslu Propinsi Nusa Tenggara Barat. Dan Pemohon melalui

saksi telah menyampaikan laporan atas dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara namun tidak ada tanda-tanda penyelesaian maka pada tanggal 1 Mei 2009 Pemohon melaporkan penggelembungan suara tersebut kepada Bawaslu Republik Indonesia. **Bukti (P-10), (P-11), (P-12)**

Bahwa untuk memperkuat pembuktian Pemohon dapat menghadirkan saksi terkait penggelembungan suara di tingkat PPK Jonggat. Dan seluruh saksi telah menyatakan kesediaannya dalam bentuk dukungan terhadap Pemohon untuk bersaksi dalam persidangan sesuai dengan pernyataan tertulis yang telah ditandatangani di atas materai. **Bukti (P-13), (P-14)**

Bahwa berdasarkan langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemohon, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji material mengingat hanya Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam hal ini KPU dan perangkatnya sebagai termohon.

2. Perolehan kursi Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia di satu Dapil untuk DPRD Kabupaten Karo

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan 1 (Satu) yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 April tahun 2009 pukul 21.00 WIB, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Jumlah Suara	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	Golkar	2203	1032
2.	PKPI	1745	1365
3.	PAN	1667	1264
4.	Patriot	1504	1144
5.	PDI-P	1339	1417
6.	Gerindra	1247	908

Bahwa Pemohon menyatakan tidak dapat menerima penetapan Termohon karena menurut Pemohon telah terjadi penghitungan dan rekapitulasi suara yang tidak berdasar pada tata cara Perundang-undangan. Pemohon menemukan C-1 tidak ada di dalam kotak suara, maka Pemohon menyimpulkan atas dasar apa PPK menghitung dan merekapitulasi suara. Kejadian ini diperkuat juga dengan surat pernyataan tertulis yang telah ditandatangani dan distempel oleh ketua PPK Drs. Tenangta Ginting, yang isinya menyatakan bahwa benar C-1 tidak ada di dalam kotak suara. **Bukti (P-1), (P-2), (P-4)**

Bahwa Pemohon melalui saksi telah mengajukan keberatan kepada ketua PPK terkait tidak adanya C-1 di dalam kotak suara dan keberatan ini juga telah diketahui oleh Panwas Kecamatan, namun tidak ada tindak lanjut dari ketua PPK untuk melakukan penghitungan ulang suara di TPS yang C-1-nya tidak ada di dalam kotak suara karena ketua PPK tetap melakukan penghitungan dan rekapitulasi suara di PPK. Dengan demikian Pemohon menyimpulkan bahwa penghitungan dan rekapitulasi suara yang dilakukan PPK Kaban Jahe tidak sesuai tata cara perundang-undangan, karena C-1 tidak ada di dalam kotak suara. **Bukti (P-6)**

Bahwa Pemohon telah melaporkan pelanggaran pemilu tersebut ke Panwas Kecamatan, Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Propinsi, serta KPU Propinsi tetapi tidak ada tindak lanjut yang dapat membatalkan penetapan Termohon meski telah diketahui bahwa telah terjadi penyelenggaraan pemilu yang tidak sesuai dengan tata cara perundang-undangan di tingkat PPK Kecamatan Kaban Jahe Kabupaten Karo. **Bukti (P-5)**

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kepada termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang karena C-1 tidak ada di dalam kotak suara, namun jawaban termohon adalah tetap melakukan penghitungan dan rekapitulasi suara dan meminta Pemohon agar menyelesaikan kejadian ini kepada Mahkamah Konstitusi. Berikut Pemohon jelaskan TPS yang tidak terdapat berita acara C-1 di dalam kotak suara:

1. TPS 6, 7, 10 Kelurahan Lau Cimba
2. TPS 1, 5, 13 Kelurahan Padang Mas

3. TPS 1 Kelurahan Kampung Dalam
4. TPS 7 Kelurahan Gunung Leto
5. TPS 5 Desa Sumber Mufakat

Bahwa sebagai bukti pendukung untuk memperkuat permohonan di atas, Pemohon juga didukung beberapa Partai Politik yang menyatakan bentuk dukungannya kepada Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan penghitungan suara ulang di TPS bermasalah di Kecamatan Kaban Jahe Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara. **Bukti (P-7)**

Bahwa sebagai bukti pendukung untuk memperkuat permohonan, pemohon akan mengajukan saksi-saksi (Pasal 10 ayat 1.b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009) yang melihat, mendengar dan mengalami secara langsung kejadian-kejadian yang benar di PPK Kecamatan Kaban Jahe, Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara. **Bukti (P-8)**

Bahwa berdasarkan langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemohon, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji material mengingat hanya Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam hal ini KPU dan perangkatnya sebagai Termohon.

3. Perolehan kursi Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia di satu Dapil untuk DPRD Kabupaten Fak-Fak

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Termohon tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD secara nasional untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten Fak-Fak dari Daerah Pemilihan 1 (satu) yang diumumkan pada hari senin tanggal 27 April tahun 2009, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	PPP	3135	3135	2 Kursi	2 Kursi
2.	Demokrat	1130	1130	1 Kursi	1 Kursi

3	PBB	1275	1275	1 Kursi	1 Kursi
4	PKDI	1069	1069	1 Kursi	1 Kursi
5	Hanura	880	880	1 Kursi	1 Kursi
6	Golkar	723	723	1 Kursi	1 Kursi
7	PIS	716	716	1 Kursi	1 Kursi
8	PKPI	652	652	1 Kursi	1 Kursi
9	PBR	628	628	1 Kursi	1 Kursi
10	PDP	617	617	1 Kursi	1 Kursi
11	PDI-P	562	562	1 Kursi	1 Kursi
12	PAN	551	551	1 Kursi	0 Kursi

Bahwa Pemohon menyatakan tidak dapat menerima penetapan Termohon karena telah terjadi penghilangan suara calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Fak-Fak dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia yang bernama M. Ramli Uswanas di tingkat PPK Kecamatan Fak-Fak Tengah dan Kecamatan Kota Kabupaten Fak-Fak Propinsi Papua Barat. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Termohon karena suara yang benar menurut bukti Pemohon adalah sebanyak 804 suara, sedangkan suara yang ditetapkan di KPU Kabupaten Fak-Fak adalah sebanyak 250 suara sehingga suara hilang adalah 554 suara. **Bukti (P-1)**

Bahwa Pemohon berkeberatan dengan penetapan Termohon karena di tingkat KPPS Kecamatan Kota dan Fak-Fak Tengah Pemohon tidak diberi sertifikat hasil penghitungan suara pemilu dan tidak diberikan seluruh berita acara yang sah, Pemohon juga mendapatkan berita acara C dan C-1 yang tidak ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS jadi menurut pemohon hal itu tidak sesuai dengan Pasal 179 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. **Bukti (P-2)**

Bahwa Pemohon berkeberatan dengan penetapan Termohon karena pada penghitungan dan rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten, penghitungan dan rekapitulasi sempat tertunda karena para saksi yang hadir tidak menyetujui proses penghitungan dan rekapitulasi di KPU Kabupaten dilanjutkan, karena para saksi dari seluruh Partai Politik menolak. Penolakan penghitungan dan rekapitulasi ini dikarenakan di tingkat PPD Kecamatan Fak-Fak Tengah, seluruh saksi partai politik tidak dilibatkan dalam proses rekapitulasi, jadi hasil rekapitulasi tidak dapat diterima, dan terdapat saksi yang melihat bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu

yaitu penambahan dan penghilangan suara terhadap partai-partai tertentu. Sebagai pembuktian pemohon, pemohon akan menunjukkan bukti dalam bentuk rekaman CD Video. **Bukti (P-3)**

Bahwa untuk memperkuat pembuktian, Pemohon dapat menghadirkan saksi yang akan memberikan kesaksian di persidangan (Pasal 10 ayat 1.b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009), sebagai bukti pendukung terkait hilangnya suara Caleg dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia di tingkat Kabupaten Fak-Fak Propinsi Papua Barat. **Bukti (P-4)**

Bahwa Berdasarkan langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemohon, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji material mengingat hanya Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam hal ini KPU dan perangkatnya sebagai Termohon.

4. Perolehan kursi Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia di satu Dapil untuk DPRD Kabupaten Aceh Selatan

Bahwa Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Aceh Selatan, Nanggroe Aceh Darussalam terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Labuhanhaji, Labuhanhaji Barat dan Labuhanhaji Timur dan terdiri dari sekitar 40 Desa;

Bahwa Partai Pemohon yaitu Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia ikut serta menjadi Peserta Pemilu yang mempunyai Calon Legislatif dari Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Aceh Selatan, Nanggroe Aceh Darussalam bersama-sama dengan 24 (dua puluh empat) Partai Peserta Pemilu lainnya;

Bahwa pada pasca Pemilihan Umum legislatif 9 April, para saksi dari seluruh Peserta Pemilu tidak dibagikan form model C dan dari 25 (dua Puluh lima) partai yang mempunyai Calon Legislatif dan mempunyai saksi di Tempat Pemungutan Suara termasuk saksi dari Partai Pemohon tidak mendapatkan Form Model C untuk ditandatangani dan untuk di-fotocopy guna pegangan masing-masing saksi.

Itu sebabnya sangat jarang saksi yang membubuhkan tandatangan pada Form Model C dan lampirannya. Dan saat penandatanganan Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara tersebut para saksi tidak dilibatkan, dan walaupun ada Form model C yang ditandatangani para saksi hanya ada 3 (tiga) orang saja, itupun hanya pada beberapa desa saja;

Bahwa, oleh karena itu Partai Peserta Pemilu pada Daerah Pemilihan tersebut bertanya-tanya sesama peserta dan akhirnya pada tanggal 13 April 2009 Partai Rakyat Aceh (PRA) akhirnya dengan surat yang ditujukan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (bukti P-1) mempertanyakan ketidakterlibatan para saksi Partai Peserta Pemilu dalam Penghitungan Suara dan Penandatanganan Form C dan Lampirannya. Dan terhadap surat Partai PRA tersebut (vide Bukti P-1) pada hari itu juga Panitia Pengawas Kecamatan merespons surat dari Partai PRA tersebut dengan menyurati Panitia Pemilihan Kecamatan Nomor 04/PANWAS/LB/2009 dengan Perihal segera sampaikan Form Model C-1 kepada Saksi di TPS;

Kemudian tanggal 14 April 2009, PPK Kecamatan Labuhanhaji Barat mengundang seluruh saksi kecamatan dari Partai Politik untuk membacakan hasil rekapitulasi suara yang mereka lakukan. Akan tetapi kotak suara sudah dibuka sendiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Labuhanhaji Barat untuk mengambil rekapitulasi suara (form C-1) yang ada di dalam kotak dimaksud tanpa sepengetahuan dan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi partai politik. Dan pada waktu itu para saksi Partai Politik hanya mendengarkan hasil Perhitungan suara (rekapitulasi) yang dibacakan oleh PPK. Hal yang menunjukkan adanya indikasi upaya memanipulasi data yang sudah ada dan juga merupakan Pelanggaran pasal 182 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang No. 10 tahun 2008 yang menentukan (ayat 2) "PPK melakukan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan". Dan ayat (3) menentukan "Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat hasil Penghitungan Suara, kemudian kotak ditutup dan disegel kembali."

Pada hari itu juga beberapa partai politik dan atau saksi-saksi partai politik mengisi lembar keberatan di PPK Kecamatan Labuhanhaji Barat antara lain Partai PDK, Partai Aceh (PA) dan Partai Rakyat Aceh (PRA) sedangkan Partai SIRA langsung membuat laporan/Pengaduan kepada KIP. Surat Lembaran Keberatan dan Surat Laporan Pengaduan mana diserahkan kepada PPK untuk diteruskan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan oleh PPK membuat tanda terima Lembaran Keberatan Beberapa Partai dengan bahasa yang diperhalus yaitu Tanda Terima surat dari: Orang-orang Partisi Partai Peserta Pemilu 2009 (bukti P-2a) dan untuk Laporan Pengaduan Partai SIRA dibuat Tanda Penerimaan Laporan (bukti P-2b). Akan tetapi kemudian diketahui PPK tidak meneruskan lembaran-lembaran Keberatan para Partai dan Surat Laporan Pengaduan tersebut kepada KIP Kabupaten Aceh Selatan;

Bahwa kemudian saksi Peserta Pemilu Kecamatan Labuhanhaji Barat mendapat Form Model DA DPRD – KAB/KOTA yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara suara Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat PPK Tahun 2009 (bukti P-3) dan setelah mempelajari dengan seksama ternyata banyak penghitungan suara yang dikelembungkan. Sebagai contoh yaitu penghitungan suara yang dikelembungkan. Sebagai contoh yaitu penghitungan untuk Labuhanhaji Barat pada halaman lampiran Rincian Perolehan Suara untuk Kecamatan Labuhanhaji Barat tertulis suara untuk saudara M. Syukri dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKBP) pada kolom jumlah akhir tertulis 34 ternyata setelah dijumlah dari kiri ke kanan hanya 14. Pada kolom Jumlah perolehan suara (a+b) tertulis 31 dan ternyata dengan sangat jelas terlihat dan tidak sulit menjumlahkannya hanya berjumlah 11 yaitu dari atas ke bawah angkanya $4 + 2 + 5 = 11$;

Kemudian setelah melihat contoh tersebut dan penyimpangan lainnya sebagaimana sebagian telah diuraikan di atas termasuk tidak diberikannya Form Model C kepada para saksi, akhirnya pada 15 April 2009 Gabungan dari 16 Partai yang menyebut dirinya ALIANSI LINTAS PARTAI membuat laporan Pengaduan pelanggaran pemilu oleh para KPPS dan PPK Kecamatan Labuhanhaji Barat dengan Surat bernomor istimewa, perihal Pelanggaran Pemilu yang ditujukan

kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten, surat tersebut ditandatangani oleh 12 Partai, baik oleh Pengurus Daerah maupun oleh Calon Legislatif Partai. Dan dalam Surat mereka tersebut pada akhirnya Meminta Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pemilu 2009 secara Transparan, demokratis dan bebas dari segala intimidasi dan politik uang (bukti P-4);

Bahwa kemudian diketahui ternyata Panwaslu Kabupaten Aceh merespons surat tersebut dan bersama-sama dengan Gabungan Keamanan Terpadu turun ke Kecamatan Labuhanhaji serta mempertanyakan soal MODEL DA DPRD KAB/KOTA yang dikirim ke Kabupaten, dan dari hasil pembicaraan antara Panwaslu dengan salah satu personil Peserta Pemilu melalui handphone (bukti P. 25) jawaban yang didapat oleh PANWASLU bahwa MODEL DA DPRD KAB/KOTA yang dikirimkan adalah MODEL DA DPRD KAB/KOTA yang ditandatangani 3 (tiga) orang Panitia Pemilihan Kecamatan. Kemudian atas perasaan curiga kepada semua pelaksana Pemilihan, para saksi dan gabungan 16 (enam belas) Partai pada Dapil 3 mencari kemudian tanggal 16 April 2009, mendapat Rekapitulasi hasil perhitungan suara kecamatan Labuhanhaji Barat *copy* MODEL DA DPRD KAB/KOTA yang sudah di Revisi namun bertanggal sama yaitu bertanggal 14 April 2009. Temyata dalam Form Model DA DPRD - KAB/KOTA (bukti P. 5), sudah terdapat banyak perbaikan - perbaikan. Seperti contoh yang diuraikan pada dalil angka 4 diatas bahwa pada MODEL DA DPRD KAB/KOTA sebelumnya (*vide* bukti P.3) terdapat kesalahan dalam jumlah, sementara pada Form Model DA (Revisi) (*vide* bukti P. 5) untuk suara M. Syukri pada kolom Desa BP (singkatan dari Blang Poroh) sudah menjadi angka 25 sedangkan pada Form Model DA DPRD KAB/KOTA (*vide* bukti P.3) sebelumnya tertulis angka 5 saja sehingga pada MODEL DA DPRD - KAB/KOTA (Revisi) menjadi benar jumlahnya pada jumlah akhir sebanyak 34 dan dari atas ke bawah pada kolom Jumlah (a+b) menjadi benar 31 Sedangkan Partai No urut 9 PARTAI AMANAH NASIONAL (PAN) untuk Calon Legislatif Nomor urut 1 dihilangkan 1 (satu) suara;

Bahwa kemudian Aliansi Partai maupun para saksi yang tetap mengamati perkembangan perjalanan pelaksanaan Pemilu, setelah mencari beberapa data sehubungan Pelaksanaan Pemilu, akhirnya mendapat *copy* Form Model C Daerah Pemilihan Labuhanhaji Barat dan Daerah Pemilihan Labuhanhaji Timur. Dan ketika

disandingkan dengan Form Model DA DPRD – *KAB/KOTA* (revisi) Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon anggota DPRD Kabupaten/ Kota tingkat PPK (*vide* bukti P. 5) sangat banyak terjadi ketidakbenaran angka suara. Ketidakbenaran antara Form Model C dengan Form Model DA DPRD – *KAB/KOTA* dan ketidakbenaran lainnya sebagaimana selanjutnya diuraikan dibawah ini:

Tentang Kejadian Pelaksanaan Pemilihan Umum yang tidak jujur dan tidak adil atau terjadi banyak Penyimpangan di Kecamatan Labuhanhaji Barat;

Pada Form Model C1 TPS 2 Desa **Panton Paoh** (Bukti P. 6A), tidak ditemukan adanya tanda tangan Ketua dan anggota KPPS serta saksi dari partai politik pada lembaran-lembaran Rincian perolehan suara partai-partai. Selain itu juga pada TPS 3, untuk Partai Rakyat Aceh terdapat perbedaan dalam penulisan antara angka dengan huruf (penulisan dalam angka terdapat angka 25 sementara pada tulisan huruf ditulis "lima belas");

Pada Form Model C1 TPS 1 Desa **Kuta Trieng** (bukti P. 6b), tidak ditemukan adanya tanda tangan Ketua dan anggota KPPS serta saksi dari partai politik pada lembaran-lembaran Rincian perolehan suara partai-partai dan juga Pada Form Model C1 TPS 2 Desa **Kuta Trieng** (bukti P.6c), tidak ditemukan adanya tanda tangan saksi dari partai politik pada lembaran-lembaran rekap perolehan suara partai-partai. Selain itu juga terdapat perbedaan tanda tangan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (selanjutnya disebut) KPPS atas nama **Usman, Karman dan M. Nazar** antara lembar Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan tandatangan pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dan juga pada Lembar Rincian Perolehan suara sah dan suara tidak sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota lampiran Model C1;

Pada Form Model C1 TPS 3 (bukti P.6d) Desa **Kuta Trieng**, tidak ditemukan adanya tanda tangan ketua KPPS pada lembaran-lembaran Rincian Perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten /Kota dan Suara Tidak

Sah di Panitia Kecamatan (lampiran Model DA). Selain itu juga terdapat perbedaan tanda tangan anggota KPPS atas nama **Jarjis, Suandi R, Nasruddin dan Carmidi** antara lembar Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 dengan tandatangan pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dan juga pada Lembar Rincian Perolehan suara sah dan suara tidak sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota (lampiran Model C1);

Pada Form Model CI TPS 1 Desa **Pante Geulima**, (Bukti P. 7a) terdapat perbedaan tanda tangan KPPS dan para saksi Partai Politik antara lembar berita acara dengan lembaran-lembaran Lembar Rincian Perolehan suara sah dan suara tidak sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota masing-masing Partai (lampiran Model C1), dan untuk Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI) tidak ada suara yang tercatat (kosong) pada Lembar Rincian Perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota masing-masing Partai (lampiran Model C1) akan tetapi dalam Sertifikat rekapitulasi pada lembar Rincian Perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota (lampiran Model C) dan Suara Tidak Sah di Panitia Kecamatan (lampiran Model DA) (*Vide* Lampiran Bukti P.5) Partai PNBKI tersebut mendapat 1 (satu) suara dari TPS 1 Pante Geulima.;

Pada Form Model C1 TPS 1 Desa **Ikulhueng** (Bukti P. 7b), tidak ada tanda tangan dari saksi masing-masing Partai Politik;

Pada Form Model CI TPS 1 **Suak Lokan** (Bukti P. 7c), tidak ditemukan tanda tangan dari masing-masing saksi Partai Politik di lembaran-lembaran perolehan suara masing-masing Partai Politik.

Pada Form Model CI TPS 2 **Suak Lokan** (Bukti P. 7d), ditemukan perbedaan tanda tangan saksi Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) pada lembaran Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 dengan tandatangan pada Kartu Penduduk yang bersangkutan yaitu Saudara **Banta**

Lidam (Bukti P. 7e), Dan juga pada lembaran-lembaran Rincian perolehan suara masing-masing Partai Politik tidak ditemukan tanda tangan KPPS dan para saksi Partai Politik. Demikian juga pada Sertifikat rekapitulasi pada lembar Rincian Perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten /Kota dan Suara Tidak Sah di Panitia Kecamatan (lampiran Model DA) (*Vide* Lampiran Bukti P.5) pada kolom kelima Desa **Suak Lokan**, ditemukan bertambahnya jumlah suara tidak sah sebanyak 6 (enam) suara sehingga jumlah suara tidak sah menjadi 85 (delapan puluh lima) suara sedangkan pada Rincian Perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten /Kota (lampiran Model C) (*vide* lampiran bukti P. 7c), yaitu TPS 1 sebanyak 24 (dua puluh empat) suara ditambah suara tidak sah pada TPS 2 (*vide* lampiran Bukti P. 7d) sebanyak 45 (empat puluh lima) suara jumlahnya hanya 79 (tujuh puluh sembilan) suara;

Pada Form Model C1 baik pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 maupun Pada Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota (lampiran Model C) TPS 1 (bukti P. 8a) dan TPS 2 **Desa Blang Bam** (bukti P. 8b), tidak ditemukan adanya tanda tangan saksi dari Partai Politik juga tidak ada tanda tangan ketua KPPS. Selain itu juga terdapat perbedaan tanda tangan Ketua KPPS pada Form Model C1 TPS 2 (*vide* bukti P. 8b) yang bernama HUSENDI dengan tandatangan yang ada pada Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan (bukti P. 8c) serta tandatangan saksi Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) yang bernama AISYAH Dengan yang ada pada Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan (bukti P. 8d);

Sedangkan pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 lampiran Model C1 TPS 2 **Desa Blang Baru** halaman 1 (pertama) (*vide* Bukti P. 8b), ditemukan coretan jumlah suara sah dari 263 suara ditulis menjadi 258 suara, dan jumlah suara tidak sah dari 60 suara ditulis menjadi 65 suara, sementara pada halaman terakhir kembali jelas tertulis suara sah dengan angka 263 (dua ratus enam puluh tiga) dan suara tidak sah 60 (enam puluh);

Dari Form Model CI TPS 1 **Desa Blang Poroh** tidak ditemukan tanda tangan KPPS dan saksi parpol, Dari Form C1 TPS 3 Desa Blang Poroh, terdapat perbedaan hasil rekap dari Form C1 versi PPK dengan Form C1 versi KPPS. Suara Partai No. Urut 7 hilang 4 (empat) suara, Partai No urut 8 (PKS) Suara partai hilang 3 (tiga) suara dan Caleg No. 1 PKS hilang 17 suara, sementara suara PBR bertambah 1 (satu) suara.

Pada Lembar Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Form Model CI TPS 1 **Desa Blang Poroh** (bukti P. 9a) terdapat tanda tangan hanya IO (sepuluh) orang sedang pada Sertifikat hasil Penghitungan Suara ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota tidak ada tanda tangan KPPS maupun Saksi, sedangkan pada Rincian Perolehan Suara Sah dan suara tidak sah dalam Pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/Kota hanya ada 3 (tiga) tanda tangan pada kolom tandatangan saksi;

Rincian Perolehan Suara Sah dan suara tidak sah dalam Pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/Kota (lampiran Form Model CI) dengan Rincian Perolehan Suara Sah dan suara tidak sah dalam Pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/Kota (lampiran Form Model CI) TPS 2 **Desa Blang Poroh** (bukti P. 9b) tidak ditemukan Tandatangan Ketua KPPS dan hanya terdapat dua tandatangan anggota KPPS tanpa ditandatangani saksi Partai Politik; Sedangkan tandatangan saksi yang terdapat pada lembaran Juwairiah saksi dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) yang terdapat pada Kolom Saksi lembar Berita Acara berbeda dengan tandatangan yang bersangkutan pada Kartu Tanda Penduduk (bukti P9b);

Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Form Model CI TPS 3 **Desa Blang Poroh** (bukti P. 9d) yang didapat dari Desa (pertinggal pada KPPS) ,terdapat perbedaan pada Rincian Perolehan Suara Sah dan suara tidak sah dalam Pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/Kota (lampiran Form Model C1) dengan Rincian Perolehan Suara Sah dan suara tidak sah dalam Pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/ Kota (lampiran Form Model C1) yang

didapat dari KIP (Bukti P. 9e). Dimana Rincian Perolehan Suara Sah dan suara tidak sah dalam Pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/ Kota pada versi PPK Form Model CI TPS 3 **Desa Blang Poroh** yang didapat dari Desa (pertinggal pada KPPS) (*vide* bukti P.9d) terdapat Suara Partai No. Urut 7 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tertulis ada 4 (empat) suara dan Partai No urut 8 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tertulis 22 suara serta Calon Legislatif No. 3 partai PKS tertulis 17 suara, sementara suara Partai Bintang Reformasi (PBR) tertulis 4 suara. Akan tetapi pada Rincian Perolehan Suara Sah dan suara tidak sah dalam Pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/ Kota (lampiran Form Model C1) yang didapat dari KIP (*vide* Bukti P. 9e) Suara Partai No. Urut 7 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menjadi tidak ada dan Partai No urut 8 yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi hanya 2 suara serta suara Calon Legislatif No. 3 PKS menjadi tidak ada, serta suara Partai Bintang Reformasi (PBR) bertambah 1 menjadi (tertulis) 5 suara;

Pada Form Model CI TPS 1 **Desa Kuta Iboh** (Bukti P. 10a) tidak ditemukan adanya tanda tangan saksi dari satu partai politik pun pada lembaran-lembaran Rincian Perolehan Suara Sah dan suara tidak sah dalam Pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/ Kota (lampiran Form Model C1), Selain itu juga terdapat perbedaan tanda tangan saksi dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) yang bernama SARIRATI yang ada pada Kolom Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu dengan tandatangan yang sebenarnya yang ada pada Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan (Bukti P.10b);

Pada Form Model CI **TPS 2 Desa Kuta Iboh** (Bukti P. 10 c) pada Lembar Berita Acara pada Kolom Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ditemukan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan Ketua KPPS yang bernama **Husaini** dan ketika di konfrontir dengan yang bersangkutan, pada kolom tersebut yang bersangkutan langsung memberikan contoh tanda tangannya dan faktanya tanda tangan tersebut sangat berbeda, juga dalam Permohonan ini dapat dibandingkan dengan Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan (bukti P. 10 d).

Pada Form Model C1 TPS 1 Desa Ujung Padang (bukti P. 11) tidak ditemukan adanya tanda tangan saksi dari satu partai politik pun pada lembaran-lembaran

Rincian Perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten /Kota (lampiran Model C) sementara Pada Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota (lampiran Model C1) dari TPS 2 **Desa Ujung Padang (vide Bukti P. 11)** ditemukan ada 13 Suara Partai Republikan dan Partai Pelopor 12 Suara. Padahal kedua Partai ini tidak ada Calon Legislatif di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Aceh Selatan.

Di dalam Form Model Model CI dari **Desa Tengah Iboh** TPS 1 dan 2 (bukti P.12a dan Bukti P.12b) Kecamatan Labuhanhaji Barat suara Partai No. Urut 16 Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) tidak memperoleh suara (nol), akan tetapi dalam Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (lampiran Model DA) (*vide* bukti P.3) Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) tertulis memperoleh 6 (enam) suara, sedangkan Partai No. Urut 18 Partai matahari Bangsa (PMB) dalam Form Model CI TPS 1 dan 2 Desa Tengah Iboh (*vide* bukti P.12a dan Bukti P. 12b) Kecamatan Labuhanhaji Barat memperoleh 12 (dua belas) suara, tetapi dalam Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten jKota Dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (lampiran Model DA) (*vide* bukti P.3) Labuhanhaji Barat Partai PMB tertulis memperoleh 6 (enam) suara.

Tentang Kejadian Pelaksanaan Pemilihan Umum yang tidak jujur dan adil di Kecamatan Labuhanhaji Timur

Pada uraian tentang Kecamatan Labuhanhaji Timur ini, ketidakjujuran dan ketidakadilan mengenai penghitungan Suara dan kecurangan lain, akan kami uraikan dengan cara memperbandingkan Form Model DA-1 dengan Form Model C1 dan juga dengan kejadian-kejadian penyimpangan yang terjadi.

Pada Lampiran Form C1 TPS 1 dan 2 **Desa Beutong** (bukti P. 13a dan Bukti P.13b), sama sekali tidak ditemukan adanya tanda tangan Ketua dan anggota KPPS serta tandatangan saksi dari partai politik pada lembaran-lembaran Rincian Perolehan Suara Sah dan suara tidak sah dalam Pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/ Kota (lampiran Form Model C1). Selain itu juga ditemukan perbedaan karakter penulisan angka antara lembar sertifikat Form C1 dengan lampirannya, ini mengindikasikan terjadi penggantian lembaran-lembaran lampiran Form C1 dan juga perolehan suara pada Pada Form Model DA-1 (bukti P .14) Sertifikat

Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR Kabupaten/Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Labuhanhaji Timur untuk **DeSa Beutong**, Partai Bulan Bintang (PBB) ditulis 1 suara sedangkan hasil penjumlahan Form C1 TPS 1 dan 2 (*vide* bukti P. 13a dan P. 13b) perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) adalah sebanyak 13 suara, artinya Partai Bulan Bintang (PBB) dihilangkan suara sebanyak 12 suara, sementara itu Partai Bintang Reformasi (PBR) dalam Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (lampiran Model DA-1) (*vide* lampiran Bukti P.14) Kecamatan Labuhanhaji Timur ditulis 22 suara padahal hasil penjumlahan Form C1 TPS 1 dan TPS 2 (Vide Bukti P.13a dan P. 13 b) Desa Beutong perolehan suara Partai Bintang Reformasi (PBR) adalah sebanyak 9 (sembilan) suara, artinya PBR digelembungkan suara sebanyak 13 suara, sementara PDI-P dihilangkan 1 (satu) suara dan Partai Patriot ditambah 1 (satu) suara sementara Partai Patriot pada Form C baik TPS 1 maupun TPS 2 (*vide* bukti P. 13 a dan bukti P. 13 b) tidak memperoleh suara;

Pada Form C1 TPS 1 **Desa Peunalop** (bukti P. 15a), tidak ditemukan adanya tanda tangan Ketua dan anggota KPPS serta saksi dari partai politik pada Form Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C1) dan lembaran-lembaran Rincian Perolehan Suara Sah dan suara tidak sah dalam Pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/ Kota (lampiran Form Model C1);

Pada Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (lampiran Model DA-1) (*vide* bukti P.14) untuk desa Peunalop Partai Karya Peljuangan (PKP) ditulis 0 (no 1) suara padahal pada Form CI TPS 1 Peunalop perolehan suara PKP sebanyak 1 (satu) suara, artinya PKP dihilangkan suaranya sebanyak 1 (satu) suara; Demikian juga Partai Matabari Bangsa (PMB) ditulis 0 (nol) suara padabal pada Form CI TPS 1 (*vide* bukti P.15) di **Desa Peunalop** perolehan suara Partai Matabari Bangsa (PMB) ada sebanyak 14 (empat belas) suara artinya PMB dihilangkan suara sebanyak 14 (empat belas) suara;

Pada Form C1 TPS 1 Desa **Limau Baring** (Bukti P.16a), tidak ditemukan adanya tanda tangan Ketua dan anggota KPPS serta saksi dari partai politik pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009 Form Model C1 dan lembaran-lembaran Rincian Perolehan Suara Sah dan suara tidak sah dalam Pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/Kota (lampiran Form Model C1);

Kemudian ketidakjujuran dan ketidakadilan terlihat lagi pada Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (lampiran Model DA-I) (*vide* bukti P.14), untuk desa Limau Saring Partai PKPI ditulis 2 (dua) suara sedangkan penjumlahan Form C1 TPS 1 (*vide* bukti P. 16a dan 2 (bukti P.16b) Desa Limau Saring perolehan suara PKPI adalah sebanyak 3 (tiga) suara, artinya PKPI dihilangkan suara sebanyak 1 (satu) suara dan juga, untuk desa Limau Saring Partai Bintang Reformasi (PBR) ditulis 3 (tiga) suara sedangkan Penjumlahan Form CI TPS 1 (*vide* bukti P.116a dan TPS 2 (*vide* bukti P. 16b) Desa Limau Saring Partai Bintang Reformasi (PBR) tidak mendapat suara, artinya PBR ditambah suara sebanyak 3 (tiga) suara. Demikian juga untuk desa **Limau Baring** Partai Rakyat Aceh (PRA) pada Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (lampiran Model DA-I) (*vide* bukti P.14) ditulis 6 (enam) suara sedangkan Penjumlahan suara pada Form C1 TPS 1 dan 2 Desa Limau Saring perolehan suara PRA hanya sebanyak 3 (tiga) suara. Ini artinya Partai Rakyat Aceh (PRA) ditambah suara sebanyak 3 (tiga) suara. Dan juga jumlah suara sah Pada Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (lampiran Model DA-1) (*vide* bukti P.14) Kecamatan Labuhanhaji Timur, untuk desa Limau Saring total suara sah sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) suara sedangkan penjumlahan Form CI TPS 1 (*vide* bukti P. 16a dan 2 (*vide* bukti P. 16b) Desa Limau Saring penjumlahan suara sah hanyalah sebanyak 435 (Empat Ratus Tiga Puluh Lima) suara dan juga suara tidak sah dari 34 (tiga empat) suara ditulis menjadi 29 (dua sembilan) suara, artinya terjadi penambahan suara sah sebanyak 5 (lima) suara dan suara tidak sah dikurangi sebanyak 5 (lima) suara;

Pada Form C1 TPS 1 Desa Aur Peulumat (bukti P. 17), ditemukan adanya perbedaan tanda tangan anggota KPPS dan seluruh saksi parpol antara lembar Berlta Acara Rekapitulasi pada Kolom Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan tandatangan pada lembar Sertifikat Hasil Penghitungan suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota dan juga tandatangan yang ada pada Lembar Rincian Perolehan Suara sah dan suara tidak sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan juga Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (lampiran Model DA-1) (*vide* bukti P.14) Kecamatan Labuhanhaji Timur, untuk Desa Aur Peulumat Partai PDP ditulis 0 (Nol) suara padahal Form C1 TPS 1 Desa Aur Peulumat (*vide* bukti P. 17) perolehan suara PDP adalah sebanyak 1 (satu) suara, artinya PDP dihilangkan suara sebanyak 1 (satu) suara;

Pada Form C1 TPS 1 Desa Tengah Peulumat (bukti P.18a), tidak ditemukan adanya tanda tangan ketua KPPS maupun para saksi Parpol pada lembaran-lembaran Rincian Perolehan Suara Sah dan suara tidak sah dalam Pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/Kota (lampiran Form Model C1). Dan juga pada Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (lampiran Model DA-1) (*vide* bukti P.14) Kecamatan Labuhanhaji Timur, untuk Desa Tengah Peulumat untuk Partai Barisan Nasional (BARNAS) ditulis 16 (enam belas) suara sedangkan penjumlahan Form C1 TPS 1 dan 2 (bukti P.18b) Desa Tengah Peulumat perolehan suara Partai Barisan Nasional (BARNAS) adalah sebanyak 7 (tujuh) suara, artinya Partai BARNAS ditambah sebanyak 9 (sembilan) suara. Pada Rekap Kecamatan Labuhanhaji Timur. Serta untuk Desa Tengah Peulumat total suara sah sebanyak 524 (lima ratus dua puluh empat) suara sedangkan penjumlahan Form CI TPS 1 dan 2 (*Vide* bukti P. 18a dan P. 18b) Desa Tengah Peulumat suara sah adalah sebanyak 522 (Lima Ratus Dua Puluh Dua) suara dan suara tidak sah dari 26 (dua enam) suara dikurangi menjadi 18 (delapan belas) suara, artinya terjadi penambahan suara sah sebanyak 2 (dua) suara dan suara tidak sah dikurangi sebanyak 8 (delapan) suara;

Pada Form C1 TPS 1 Desa **Paya Peulumat** (bukti P. 19), Rincian Perolehan Suara Sah dan suara tidak sah dalam Pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/ Kota (lampiran Form Model C1) pada Kolom tandatangan para Saksi hanya ada satu tandatangan saja;

Pada Form C1 TPS 1 Desa **Keumumu Hilir** (Bukti P.20a), tidak ditemukan adanya tanda tangan ketua dan anggota KPPS serta para saksi Parpol pada lembaran-lembaran Rincian Perolehan Suara Sah dan suara tidak sah dalam Pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/ Kota (lampiran Form Rincian Perolehan Suara Sah dan suara tidak sah dalam Pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/ Kota (lampiran Form Model C1). Sementara Pada Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (lampiran Model DA-1) (vide bukti P.14) Labuhanhaji Timur, untuk **Desa Keumumu Hilir**, Partai Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) ditulis 31 (tiga satu) suara sedangkan penjumlahan Form C1 TPS 1, TPS 2 (Bukti P. 20b) dan TPS 3 (Bukti P. 20c) Desa **Keumumu Hilir** perolehan suara Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) adalah sebanyak 30 (tiga puluh) suara, artinya PPPI ditambah suara sebanyak 1 (satu) suara. Selain itu Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Labuhanhaji Timur (lampiran Form Model DA-1) dari Desa Keumumu Hilir, Partai Perduli Rakyat Nasional ditulis 202 (dua ratus dua suara sedangkan penjumlahan Form C1 TPS 1 (*vide* Bukti P.20a), TPS 2 (*vide* Bukti P.20b) dan TPS 3 (*vide* Bukti P.20c) Desa Keumumu Hilir perolehan suara PPRN hanya sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) suara, hal ini berarti Partai Perduli Rakyat Nasional (PPRN) ditambah suara sebanyak 14 (empat belas) suara dan juga Partai Kedaulatan tertulis 1 suara sementara pada Form Model CI. TPS1, TPS 2 dan TPS 3 Partai Kedaulatan tidak mendapat suara. Sedangkan Partai Aceh berkurang sebanyak 3 (tiga) suara yaitu dari 132 pada suara dikurangi menjadi 129 suara. Dan pada Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (lampiran Form Model DA-1) Kecamatan Labuhanhaji Timur, untuk **Desa Keumumu Hilir** total suara sah sebanyak 815 (delapan ratus lima belas) suara sedangkan penjumlahan Form CI TPS 1,2 dan 3 Desa Keumumu Hilir suara sah adalah sebanyak 802 (Delapan Ratus Dua) suara

dan suara tidak sah dari 100 (seratus) suara menjadi 82 (delapan puluh dua) suara, artinya terjadi penambahan suara sah sebanyak 13 (tiga belas) suara dan suara tidak sah dikurangi sebanyak 18 (delapan belas) suara.

Demikian juga pada Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (lampiran Form Model DA-1) Kecamatan Labuhanhaji Timur, untuk **Desa Keumumu Hulu** Partai Kedaulatan ditulis 0 (nol) suara sedangkan pada Form Model CI TPS 1 Desa Keumumu Hulu (bukti P. 21a) perolehan suara Partai Kedaulatan adalah sebanyak 1 (satu) suara, artinya Partai Kedaulatan berkurang sebanyak 1 (satu) suara. Juga pada Rincian perolehan Suara sah dan tidak sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten /Kota Kecamatan Labuhanhaji Timur, untuk **Desa Keumumu Hulu** Partai Persatuan Daerah ditulis 2 (dua) suara sedangkan Form C1 TPS 1 Desa Keumumu Hulu perolehan suara Partai Persatuan Daerah adalah sebanyak 0 (nol) suara, artinya Partai Persatuan Daerah ditambah suara sebanyak 2 (dua) suara. Partai Aceh bertambah 1 suara, yaitu dari 96 suara menjadi 97 suara.

Pada Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (lampiran Form Model DA-1) Labuhanhaji Timur, untuk Desa **Keumumu Seberang** Partai Hanura ditulis 2 (dua) suara sedangkan penjumlahan Form Model C1 TPS I (bukti P. 21b) dan Model C1 TPS 2 (bukti 21c) Desa Keumumu Seberang perolehan suara Partai Hanura adalah sebanyak 3 (tiga) suara, artinya Partai Hanura dikurangi suara sebanyak 1 (satu) suara. Pada Rekap Kecamatan Labuhanhaji Timur, untuk Desa Keumumu Seberang Partai PKPI ditulis 0 (Nol) suara sedangkan penjumlahan Form C1 TPS 1 (vide bukti P. 21b) dan Formulir C1 TPS 2 (vide bukti P. 21c) Desa Keumumu Seberang perolehan suara Partai PKPI adalah sebanyak 1 (satu) suara, artinya PKPI dikurangi suara sebanyak 1 (satu) suara. Pada Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (lampiran Form Model DA-1) Kecamatan Labuhanhaji Timur, untuk Desa Keumumu Seberang Partai Persatuan Daerah ditulis 0 (Nol) suara sedangkan penjumlahan Form C1 TPS 1 (vide bukti P. 21b) dan TPS 2 (vide bukti P. 21c) Desa

Keumumu Seberang perolehan suara Partai Persatuan Daerah (PPD) ada sebanyak 2 (dua) suara, artinya Partai Persatuan Daerah dikurangi suaranya sebanyak 2 (dua) suara.

Bahwa, sedemikian banyaknya Pelanggaran Pemilu 09 pada Daerah Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan, sehingga Para Peserta Pemilu sebanyak 25 (dua puluh lima) Partai dan para saksinya hanya dapat berkonsentrasi pada Kecamatan Labuhanhaji Barat dan Labuhan haji Timur. Sedangkan pada Kecamatan Labuhanhaji menjadi kurang terpantau. Akan tetapi Aliansi Partai juga melihat beberapa pelanggaran Pemilu di kecamatan tersebut dan dalam Permohonan ini, Pemohon hanya dapat menguraikan beberapa contoh ketidak jujuran maupun ketidakadilan dalam bentuk penyimpangan dan kecurangan pelaksanaan Pemilu oleh Para Pelaksana Pemilu.

Pada Form Model C1 TPS II Desa **Dawoh** (bukti P. 22), Kecamatan Labuhanhaji, pada Rincian perolehan Suara sah dan tidak sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten /Kota, tidak ada satupun tanda tangan saksi dan hanya ada tanda tangan 3 (tiga) orang KPPS;

Pada TPS I Desa **Tengah Pisang** (bukti P. 23), Kecamatan Labuhanhaji, Form Model C1 pada lembaran halaman 2 (dua) Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum pada pada Kolom tandatangan para saksi Partai Politik ada 13 (tiga belas) tandatangan, akan tetapi Rincian Perolehan Suara sah dan tidak sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Lampiran Model C1 pada Kolom tanda tangan para Saksi lembaran 1, 2 ada 7 (tujuh) tandatangan, kemudian lembaran 4 s/d 7 hanya ada 3 (tiga) tanda tangan dan lembaran 8 hanya ada 2 (dua) tandatangan saksi dan lembaran ke 9 hanya ada 1 (satu) tandatangan saksi;

Pada Form CI TPS I Desa **Padang Bam** (Bukti P. 24), Kecamatan Labuhanhaji, lembaran halaman 2 (dua) Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum pada pada Kolom tandatangan KPPS lengkap ada 7 (tujuh) tanda tangan dan Kolom tanda tangan para saksi ada 14 (empat belas) tandatangan, akan tetapi Rincian perolehan

Suara sah dan tidak sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten /Kota Lampiran Model C1 Kolom Tandatangani KPPS, pada Lembaran 1 tidak ada tandatangan Ketua KPPS, Lembaran kedua hanya ada 1 (satu) tanda tangan KPPS, lembaran ke-3 (tiga) s.d ke-9 (sembilan) hanya ada tandatangan pada Kolom tandatangan Ketua KPPS dan anggota KPPS 1 (satu) sedangkan kolom tandatangan para saksi disemua lembaran Kolom para saksi hanya ada 9 (sembilan) tandatangan.

Bahwa atas banyaknya kecurangan dan penyimpangan yang dirasakan dan ditemukan para Peserta Pemilu pada Daerah Pemilihan 3 (tiga) Aceh Selatan sebagaimana diuraikan diatas dalam Permohonan ini, akhirnya Aliansi Partai pada Daerah Pemilihan 3 Aceh Selatan, termasuk Partai Pemohon didalamnya membuat Surat kepada PANWASLU Propinsi NAD dengan Nomor: Istimewa, Perihal Lanjutan Pengaduan Pelanggaran Pemilu, tertanggal Labuhanhaji, 21 April 2009 (Bukti P. 26) dengan tembusan surat kepada Bawaslu Jakarta, juga termasuk kepada Kapolda Prov NAD di Banda Aceh dengan permintaan kepada Panwaslu agar : Segera menindaklanjuti dan menyelesaikan seluruh tuntutan aliansi Partai berdasarkan seluruh bukti pelanggaran pemilu yang telah terjadi dan terbungkus rapi oleh setiap tingkatan pelaksana Pemilu di Kabupaten Aceh Selatan;

Meminta kepada Panwaslu Propinsi NAD untuk melaporkan Panwaslu dan KIP Kabupaten Aceh Selatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas pelanggaran Pidana Pemilu yang dilakukan PANWASLU dan KIP Aceh Selatan berdasarkan point (1) diatas.

Bahwa sedemikian jauh Perjuangan Aliansi Partai Peserta Pemilu Aceh Selatan tersebut, sehingga permintaan mereka kepada instansi Pelaksana Pemilu sedemikian tegas dan terkesan menjadi kasar, hanyalah karena setiap laporan Pengaduan mereka termasuk Partai Pemohon didalamnya, tidak terproses dengan benar sesuai dengan porsi penanganannya, padahal diantara apa yang telah di laporkan oleh mereka kepada Panwaslu dan KIP Kabupaten Aceh Selatan selain mengandung Pelanggaran Administrasi Pemilu juga sudah terdapat Tindak Pidana Pemilu;

Bahwa, walaupun Aliansi Partai Daerah meminta Perhitungan Ulang kepada Panwaslu Kabupaten dan meminta kepada Panwaslu Propinsi untuk menindak para Pelaku curang dan penyimpangan pelaksanaan Pemilu, akan tetapi pada hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2009 pada puku110.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) Turut Termohon telah menetapkan Perolehan Suara hasil Pemilu dengan Penetapan Nomor. 276/157/KIP/IV/2009 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Politik dan Calon Legislatif;

Bahwa sebagaimana Pemohon uraikan banyaknya Penyimpangan dan kecurangan pada Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Aceh Selatan, sehingga Penetapan Turut Termohon Nomor 276/157/KIP/N/2009 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Politik dan Calon Legislatif menurut Pemohon tidak benar adanya dan dalam Permohonan ini turut kami kemukakan Perbandingan rekapitulasi Suara untuk beberapa Partai menurut Komisi Independen Pemilihan dan Menurut hitungan Pemohon.

Jumlah Suara Partai Politik Menurut Komisi Independen Pemilihan/KIP		Jumlah Suara Partai Politik Menurut Pemohon	
Nama Partai	Jumlah Suara	Nama Partai	Jumlah Suara
Partai Aceh (PA)	4210	Partai Aceh (PA)	4278
Partai Perduli Rakyat Nasional (PPRN)	1300	Partai Perduli Rakyat Nasional (PPRN)	1360
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	928	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	digelembungkan
Partai Karya Perduli Bangsa (PKPB)	883	Partai Karya Perduli Bangsa (PKPB)	digelembungkan
Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)	830	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)	838

Bahwa kecurangan, penyimpangan pelaksanaan Pemilu yang terjadi pada Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana diuraikan secara terperinci pada dalil uraian diatas sungguh sudah tidak memenuhi prinsip Pemilu yang jujur dan adil dan tentu sangat merugikan perolehan suara pada Calon Legislatif Peserta Pemilu dan Penetapan KIP Nomor 276/157/KIP/IV/2009 Tanggal 2 Mei 2009 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Politik dan Calon Legislatif menurut Pemohon tidak benar adanya. Oleh Karena itu, guna mengungkap Ketidak jujuran dan ketidakadilan yang terjadi serta, perlu kiranya diadakan Penghitungan Ulang Suara secara manual langsung pada Kertas Surat Suara yang ada;

Bahwa, sebelum adanya Penetapan KIP tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Politik dan Calon Legislatif beberapa orang Personil Aliansi Partai Peserta Pemilu Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Aceh Selatan mempertanyakan tanggapan maupun respons Panwaslu Propinsi NAD di Banda Aceh terhadap surat mereka yang tergabung dalam Aliansi Partai tertanggal 21 April 2009 (*vide* Bukti P. 26) termasuk Partai Pemohon didalamnya; Akan tetapi bukan Respon Panwaslu yang didapatkan, namun hanya saran untuk mengajukan gugatan atau Permohonan ke Mahkamah Konstitusi;

Bahwa, oleh karenanya Permohonan Pemohon ini diajukan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah karena saluran Pengaduan terjadinya Penyimpangan dan Kecurangan Pemilu kepada Instansi terkait dan terlibat dalam Pelaksanaan Pemilu pada Daerah 3 (tiga) Aceh Selatan tidak terproses sesuai dengan seharusnya dilaksanakan untuk merespons dan atau mengawasi pelaksanaan Pemilu di Aceh Selatan. Serta sejak dari awal yaitu pada Laporan /Pengaduan dari Aliansi Partai (*vide* bukti P-4) adalah **Meminta Pelaksanaan Penghitungan Suara ulang Pemilu 2009 secara Transparan, demokratis dan bebas dad segala intimidasi dan politik uang**; Sehingga Dalam Permohonan ini, Pemohon dan atau Aliansi Partai Peserta Pemilu se-Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Aceh Selatan memohon untuk diadakannya Penghitungan Ulang Suara hasil Pemilihan Umum secara manual dengan cara menghitung kembali Suara yang ada pada seluruh Kertas Suara di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Aceh Selatan;

Bahwa Permohonan ini adalah memohon Perhitungan Ulang suara hasil Pemilihan Umum 9 April 2009 pada Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Aceh Selatan, dan dengan terlebih dahulu membatalkan Penetapan Komisi Independen Pemilihan No. 276/157/KIP/IV/2009 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Politik dan Calon Legislatif, maka demi terlaksananya Putusan atas Permohonan Pemohon ini dengan baik, adalah tepat dan patut jika kiranya Mahkamah Konstitusi Memutuskan terlebih dahulu (sela) memerintahkan kepada Turut Termohon untuk tidak memberlakukan dan atau mengumumkan Penetapan Komisi Independen Pemilihan No. 276/157/KIP/IV/2009 tanggal 2 Mei 2009 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Politik dan Calon Legislatif hingga Putusan atas Permohonan ini dibacakan dalam sidang Mahkamah untuk itu;

Sekaligus.dalam Permohonan ini, kami sebutkan nama - nama saksi yang akan didengar keterangannya adalah :

1. JONI ERIZAL,SKH Saksi Kecamatan Labuhanhaji Barat dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dan selaku Calon Legislatif Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Aceh Selatan dari Partai Demokrasi untuk DPRK Aceh Selatan;
2. Saudara ARIF SAWITRA dan
3. Saudara ZULKARNAEN AB.

5. Perolehan kursi Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia di satu Dapil untuk DPRD Kabupaten Serdang Bedagai

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap hasil Penetapan Termohon terhadap perhitungan suara Pemilu Legislatif pada tanggal 9 April 2009 yang lalu di Dapil 2 (dua) Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai.

Bahwa berdasarkan data-data yang ada pada Pemohon telah terjadi penggelembungan suara yang mengakibatkan selisih suara sah dan suara tidak sah pada rekapitulasi C1 (Bukti P-1) dan rekapitulasi di PPK Kecamatan Pantai Cermin (Bukti P-4). Hal ini bukan saja terjadi pada C1 dan Rekapitulasi di PPK Kecamatan Pantai Cermin tetapi juga terjadi pada rekapitulasi di tingkat KPUD Kabupaten Serdang Bedagai (Bukti P-2).

Dijelaskan Pemohon dalam Tabel:

No.	Sumber Data	Suara Sah	Suara tidak Sah	Jumlah
1.	Rekapitulasi C1	18.770	1.383	20.153
2.	PPK Kec. Pantai Cermin	18.991	1.283	20.247
3.	KPUD Serdang Bedagai	18.953	1.556	20.509

Berdasar Tabel 1 di atas, dari rekapitulasi C1 sampai ke tingkat perhitungan di KPUD Serdang Bedagai telah terjadi penggelembungan suara dari 20.153 suara menjadi 20.509 suara. Artinya ada selisih sejumlah 356 suara.

Dengan demikian, ada dugaan kuat Pemohon terhadap Termohon dengan sengaja secara sistematis dan rapi melakukan manipulasi data mulai dari tingkat TPS sampai ke tingkat KPUD Serdang Bedagai.

Hal ini juga berdampak terhadap hasil perolehan suara dari Partai-Partai Politik peserta Pemilu di Kecamatan Pantai Cermin tentunya mempengaruhi perolehan ranking di Daerah Pemilihan 2 Kecamatan Pantai Cermin, karena telah terjadi juga selisih suara dari Partai-Partai Politik, ada yang bertambah dan ada yang berkurang. Pemohon jelaskan seperti di tabel di bawah ini:

No.	Partai	C1	PPK	KPUD
1.	Hanura	1.402	1.413	1.413
2.	PKPB	1.031	1.010	1.010
3.	PPPI	573	572	572
4.	PPRN	154	78	78
5.	Gerindra	1.262	1.418	1.418
6.	Barnas	94	13	13
7.	PKPI	40	36	36
8.	PKS	296	296	296
9.	PAN	1.442	1.490	1.490
10.	PPIB	234	191	191
11.	PK	9	6	6
12.	PPD	8	1	1
13.	PKB	1.303	1.311	1.311
14.	PPI	40	26	26
15.	PNI Marhaenisme	7	8	8

16.	PDP	7	7	7
17.	PKP	4	1	1
18.	PMB	16	16	16
19.	PPDI	14	6	6
20.	PDK	681	703	703
21.	RepublikaN	23	21	21
22.	Pelopor	175	115	115
23.	Golkar	1.905	1.976	1.976
24.	PPP	939	920	920
25.	PDS	739	593	593
26.	PNBKI	1.826	2.090	2.090
27.	PBB	644	660	660
28.	PDI-P	400	419	419
29.	PBR	309	205	205
30.	Patriot	192	33	33
31.	Demokrat	2.242	2.524	2.524
32.	PKDI	30	5	5
33.	PIS	2	-	-
34.	PKNU	700	765	765
41.	Merdeka	3	6	6
42.	PNUI	-	-	-
43.	PSI	8	8	8
44.	P. Buruh	18	24	24
	Suara Sah	18.770	18.991	18.953
	Suara tidak Sah	1.383	1.238	1.556
	Total	20.153	20.274	20.509

Bahwa berdasarkan hasil kesimpulan Pansus Pemilu 2009 Kabupaten Serdang Bedagai di Daerah Pemilihan 2 Kecamatan Pantai Cermin telah terjadi penggelembungan suara. Untuk hal tersebut Pansus DPRD Kabupaten Serdang Bedagai menyarankan diselesaikan lewat proses hukum yang berlaku. **Bukti (P-3)**

Apa yang Pemohon uraikan di atas, adalah merupakan data-data yang didapat Pemohon yang tentunya dari data-data ini Pemohon dapat menyimpulkan bahwa Termohon telah melanggar Prinsip Pemilu yang Jujur dan Adil.

6. Perolehan kursi Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia di satu Dapil untuk DPRD Kabupaten Lebong

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Termohon tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD Kabupaten Lebong dari Daerah Pemilihan 2 (dua) yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2009 pukul 15.15 WIB. Pemohon menyatakan tidak dapat menerima ketetapan Termohon dengan tanggal 20 April 2009 karena Pemohon meyakini telah terjadi penggelembungan suara yang tidak terkontrol dan tidak dilengkapi Model C-1 tidak pernah dibagikan oleh KPPS maupun di tingkat PPK Kecamatan Lebong Atas. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap ketetapan Termohon, karena Pemohon mengetahui bahwa di tingkat PPK Lebong telah terjadi penggelembungan suara dan tidak adanya berita acara C dan C-1 semestinya menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 227 ayat (1) Termohon Kabupaten Lebong melakukan penghitungan ulang atau pembetulan data melalui pengecekan atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK Lebong Atas. **Bukti (P-1), (P-2)**

Bahwa Pemohon menemukan pelanggaran pelaksanaan pemilu di Kabupaten Lebong di beberapa TPS.

Pada Pleno pertama tanggal 21 dan 22 April 2009 pelanggaran tersebut adalah:

- a. PPK Kecamatan Lebong Atas dalam hal ini diberikan wewenang oleh Termohon untuk menghitung suara Kecamatan Padang Bano yang terdiri dari 17 TPS tidak berdasarkan aturan yang ada, namun merupakan inisiatif dari Termohon.
- b. C-1 untuk saksi Parpol di setiap Pleno PPK tidak pernah dibagikan oleh PPS/KPPS maupun PPK di wilayah Pemilihan Kabupaten Lebong
- c. Bahwa penghitungan kotak suara di 17 TPS yang diakomodir oleh PPK Lebong atas tidak memberikan undangan pada saksi partai politik.
- d. PPK Lebong Atas tidak berani memplenokan namun hanya menghitung suara saja sesuai dengan bukti kelengkapan tanpa mencocokkan dengan C-1 saksi partai politik.

- e. Kejadian di mana PPK Lebong Atas tidak memplenokan suara Kecamatan Padang Bano melalui media massa harian Rakyat Bengkulu menjelaskan bahwa berkas Padang Bano tidak lengkap sehingga opini PPK Lebong Atas di media massa adalah cacat hukum.

Pada Pleno ke-dua tanggal 8 Mei 2009 pelanggaran tersebut adalah:

- a. Termohon pada saat pleno rekapitulasi suara di 5 desa Padang Bano tidak menghadirkan PPS di setiap desa Padang Bano dan PPK Lebong Atas;
- b. PPK Lebong Atas tidak pernah melanjutkan dan mengesahkan hasil rekapitulasi suara di 5 desa Padang Bano sebelum dilanjutkan oleh Termohon;
- c. Berdasarkan pengakuan ketua PPK Kecamatan Lebong Atas data penghitungan penghitungan sementara di 5 desa Padang Bano tidak pernah dirubah dan hanya menyampaikan data hasil penghitungan rekapitulasi dari data C-1 Plano besar (Pernyataan resmi ketua PPK Kecamatan Lebong Atas)
- d. Pemohon menemukan pengakuan Ketua PPK Lebong Atas yang telah membuka lima kotak suara desa Padang Bano atas petunjuk staf Termohon kepada PPK Lebong Atas tanpa menghadirkan saksi dan panwas Kecamatan Lebong Atas, sehingga kejadian tersebut menambah bentuk pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh PPK Lebong atas. **Bukti (P-4), (P-5), (P-6)**

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap ketetapan Termohon karena terkait dengan penggelembungan suara tersebut Pemohon telah menyatakan keberatan kepada PPK Lebong Atas yang diwakili oleh salah satu saksi Pemohon pada tanggal 20 April 2009, karena tidak ada tindak lanjut dari PPK, Pemohon juga telah melaporkan penggelembungan suara tersebut pada Panwaslu (Pengawas Pemilihan Umum) Kabupaten Lebong dan Polres. Dan Pemohon melalui saksi telah menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara namun tidak ada tindak lanjut dari Termohon. **Bukti (P-3)**

Bahwa untuk memperkuat pembuktian pemohon dapat menghadirkan saksi terkait penggelembungan suara di tingkat PPK Lebong Atas. Dan saksi Pemohon telah

menyatakan kesediaannya untuk bersaksi di dalam persidangan sesuai dengan pernyataan tertulis yang telah ditandatangani di atas materai. **Bukti (P-6)**

Bahwa berdasarkan langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemohon, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji material mengingat hanya Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam hal ini KPU dan perangkatnya sebagai termohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Untuk Daerah Pemilihan 5 (lima) Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat.

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan membatalkan Penetapan Termohon tentang hasil penghitungan suara dan kursi Pemilihan Umum secara nasional untuk Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Lombok Tengah Daerah Pemilihan 5 (lima) yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 pukul 23.00 WIB
- Menetapkan hasil Penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - 1) Perolehan suara secara nasional yang benar untuk Partai Bintang Reformasi sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat Kabupaten Lombok Tengah seharusnya adalah 2738 suara bukan 2989 suara.
 - 2) Bahwa Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia berhak mendapatkan 1 (Satu) kursi dengan perolehan suara sebanyak 2864 suara dan berhak berada di peringkat 8 (delapan) dalam daftar perolehan kursi DPRD Kabupaten Lombok Tengah
- Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan keputusan ini.

2. Untuk Daerah Pemilihan 1 (satu) Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara.

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

- Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang hasil penghitungan suara dan Kursi Pemilihan Umum secara nasional untuk Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Karo Daerah Pemilihan 1 (satu) yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 20 April 2009 Pukul 21.00 WIB
- Menetapkan penghitungan suara ulang di TPS yang tidak terdapat berita acara C-1, TPS tersebut antara lain:
 1. TPS 6, TPS 7, TPS 10 Kelurahan Lau Cimba
 2. TPS 1, TPS 5, TPS 13 Kelurahan Padang Mas
 3. TPS 7 Gung Leto
 4. TPS 5 Sumber Mufakat
- Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan keputusan ini.

3. Untuk Daerah Pemilihan 1 (satu) Kabupaten Fak-Fak Propinsi Papua Barat.

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Penetapan Termohon tentang hasil penghitungan suara dan kursi Pemilihan Umum secara nasional untuk Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Fak-Fak Daerah Pemilihan 1 (satu) yang diumumkan pada hari Senin tanggal 27 April 2009;
- Menetapkan suara Caleg dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia adalah sebanyak 804 suara, bukan 250 suara;
- Menetapkan bahwa Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia berhak mendapatkan 1 (satu) kursi dan berada di nomor 6 (enam) ranking perolehan suara;
- Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Keputusan ini.

4. Untuk Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Aceh Selatan Propinsi Nangroe Aceh Darussalam

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Penetapan Termohon tentang hasil penghitungan Suara dan kursi Pemilihan Umum secara Nasional untuk Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Aceh Selatan Daerah Pemilihan 3 (tiga) yang diumumkan pada hari Rabu Tanggal 29 April 2009 23.00

WIB;

- Menetapkan penghitungan suara ulang di Kecamatan Labuhan Haji Timur, dan Kecamatan Labuhan Haji Barat;
- Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan keputusan ini.

5. Untuk Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Penetapan Termohon tentang hasil penghitungan Suara dan kursi Pemilihan Umum secara Nasional untuk Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Daerah Pemilihan 3 (tiga) yang diumumkan pada hari Rabu Tanggal 20 April 2009 pukul 11.00;
- Menetapkan penghitungan suara ulang di seluruh TPS Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan keputusan ini.

6. Untuk Daerah Pemilihan 2 (dua) Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu.

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Penetapan Termohon tentang hasil penghitungan Suara dan kursi Pemilihan Umum secara Nasional untuk Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Lebong Daerah Pemilihan 2 (dua) yang diumumkan pada hari Jumat Tanggal 8 Mei 2009 pukul 15.15;
- Menetapkan penghitungan suara ulang di seluruh TPS di 5 (lima) Desa Padang Bano Kecamatan Lebong Atas;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan keputusan ini.

[2.2] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 27 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 25 Mei 2009 sebagai berikut:

A. Permohonan Pemohon Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat

II. Dalil Pemohon

1. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Termohon 1 (KPU Kabupaten Lombok Tengah) Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Perolehan Kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, karena Pemohon meyakini telah terjadi penggelembungan suara di tingkat PPK Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi penggelembungan suara terhadap Partai Bintang Reformasi dan semestinya Termohon I melakukan pembetulan data melalui pengecekan atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;
3. Bahwa menurut Pemohon terjadi penggelembungan suara di lima desa pada tingkat PPK Jonggat terhadap Partai Bintang Reformasi (PBR) sebanyak 119 suara dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Desa Bonjeruk
PBR menurut rekapitulasi PPS 631, rekapitulasi PPK 713;
 - 2) Desa Pengejek
PBR menurut rekapitulasi PPS 31, rekapitulasi PPK 44;
 - 3) Desa Puyung
PBR menurut rekapitulasi PPS 187, rekapitulasi PPK 231;
 - 4) Desa Nyerot
PBR menurut rekapitulasi PPS 21, rekapitulasi PPK 26;
 - 5) Desa Gemel
PBR menurut rekapitulasi PPS 52, rekapitulasi PPK 54;
 - 6) Desa Perine
PBR menurut rekapitulasi PPS 22, rekapitulasi PPK 25;
 - 7) Desa Jelantik
 - 8) Desa Bunkate
4. Bahwa Pemohon telah melaporkan penggelembungan suara tersebut kepada Bawaslu Republik Indonesia.

III. Jawaban Termohon Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat

Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menunjukkan secara rinci di TPS mana telah terjadi penggelembungan suara. Padahal pada delapan desa tersebut terdapat 122 TPS yang tersebar di desa Bonjeruk, Pengejek, Puyung, Nyerot, Gemel, Perine, Jelantik dan Bunkate.

Dalam Pokok Perkara

PPK Jonggat tidak melakukan penggelembungan suara pada Partai Bintang Reformasi (PBR) di 8 (delapan desa) dari 13 desa di Kecamatan Jonggat yang terdapat di daerah pemilihan (dapil) Lombok Tengah 5, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara Partai Bintang Reformasi (PBR) di 8 (delapan) desa Kecamatan Jonggat tersebut merupakan perolehan suara yang benar dan sesuai dengan formulir modelh C-1 dan lampirannya yang kemudian menjadi dasar rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Jonggat yang kemudian dituangkan dalam model DA-B dan model DA serta lampirannya yang kemudian direkapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Jonggat yang kemudian dituangkan dalam model DB beserta lampirannya yang kemudian ditandatangani sesuai tingkatannya oleh Ketua dan anggota KPPS, Ketua dan anggota PPK Kecamatan Jonggat, Ketua dan anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah beserta saksi-saksi peserta pemilu yang hadir;
2. Bahwa adapun rindian perolehan suara Partai PBR yang benar di 8 (delapan) desa Kecamatan Jonggat adalah sebagai berikut:

No.	Nama Desa	Perolehan Suara yang Benar	Keterangan
1.	Bonjeruk	713	Bukti TT-1 (Model DA B, DPRD Kabupaten) a, b, c, d, e, f, g, h
2.	Puyung	198	Bukti TT-2 (Model

			DA B, DPRD Kabupaten) berikut lampirannya
3.	Gemel	54	Bukti TT-3 (Model DB DPRD Kabupaten) berikut lampirannya
4.	Perine	18	
5.	Nyerot	26	
6.	Jelantik	231	
7.	Pengenjek	44	
8.	Bunkate	109	

3. Bahwa hasil rekapitulasi yang diajukan sebagai pembanding oleh Pemohon adalah rekapitulasi suara oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), sehingga rekapitulasi suara tersebut tidak benar dan tidak berdasar, oleh karena Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan rekapitulasi suara berdasarkan pasal 47 UU No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian data yang dikemukakan oleh Pemohon adalah fiktif dan mengada-ada;
4. Bahwa urutan ranking perolehan suara kursi DPRD Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan perolehan suara dari masing-masing Parpol peserta Pemilu adalah sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Jumlah Suara	Perolehan Kursi
1.	Golkar	8418	1 Kursi
2.	Demokrat	6358	1 Kursi
3.	Hanura	3667	1 Kursi
4.	PBB	3561	1 Kursi
5.	PDI-P	3203	1 Kursi
6.	PKS	3052	1 Kursi
7.	PKNU	3025	1 Kursi
8.	PBR	2989	1 Kursi
9.	PPPI	2864	0 Kursi

Perbandingan perolehan suara PPPI (Pemohon) dengan PBR sebagaimana yang tercantum dalam kolom tersebut di atas pada Dapil 5 Kecamatan Jonggat dan Kecamatan Peringgata berdasarkan bukti TT-2 (DA) Kecamatan Jonggat dan Kecamatan Peringgata serta bukti TT-3 (DB) beserta lampirannya adalah:

- Partai PBR di Kecamatan Jonggat memperoleh 1902 suara dan di Kecamatan Peringgata memperoleh 1087 suara. Total suara 2989, sementara,
- PPPI (Pemohon) di kecamatan Jonggat memperoleh 641 suara dan di kecamatan Peringgata memperoleh 2223 suara. Total suara 2864 suara.

Dengan demikian maka, yang mendapat jatah kursi terakhir nomor 8 di Dapil 5 adalah Partai Bintang Reformasi (PBR) dengan perolehan 2989 suara.

Petitum

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon di atas, maka cukup beralasan jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili sengketa ini memutus:

1. Menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah Penetapan Termohon No. 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2009 Cq. Penetapan Termohon I No. 1 tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;

B. Permohonan Pemohon Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara

I. Dalil Pemohon

1. Bahwa Pemohon mendalilkan penghitungan suara di PPK Kecamatan Kabanjahe tidak sesuai tata cara perundang-undangannya, karena terdapat 7 (tujuh) Berita Acara C-1 yang tidak terisi atau kosong.

2. Pemohon dalam Permohonannya pada point IV.2 angka 3 yang mendalilkan bahwa adanya perbedaan jumlah suara, suara yang sah, suara yang tidak sah dan jumlah pemilih di daerah pemilihan Karo 1.

II. Jawaban Termohon Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara

Eksepsi Absolut

Mahkamah Konstitusi tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Sengketa *A quo*

Bahwa Pemohon tidak medalilkan adanya perubahan (penambahan dan pengurangan) perolehan suara pada Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang mempengaruhi terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5 (dua koma lima perseratus) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 202 ayat 1 (satu) UU No. 10 tahun 2008 dan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 PMK No. 16 Tahun 2009. Oleh karena permohonan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan (*Objectum Litis*) maka, bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa penghitungan suara di PPK Kecamatan Kabanjahe telah sesuai tata cara perundang-undangan, dengan alasan sebagai berikut:
 - tidak ditemukannya formulir Model C-1 di dalam kotak suara dari TPS VI, TPS VII, dan TPS X Kelurahan Lau Cimba dan TPS I dan TPS V Kelurahan Padang Mas, serta TPS I Kampung Dalam tersebut bukanlah unsur kesengajaan dari KPPS melainkan karena kekhilafan memasukkan formulir model C-1 tersebut ke dalam kotak suara. Namun demikian untuk mendapatkan perolehan suara dari masing-masing parpol dan DPD, maka PPK Kecamatan Kaban Jahe melakukan penghitungan suara berdasarkan formulir model C-1 yang diterima KPPS melalui PPS dan dibacakan oleh PPS;

- Untuk formulir model C-1 yang tidak ditemukan dari PPS maupun KPPS, maka PPK Kecamatan Kabanjahe melakukan penghitungan berdasarkan formulir C-2 Plano yang disaksikan oleh Panwas Pemilu Kecamatan Kabanjahe maupun saksi Partai Politik dan DPD yang hadir;
- Untuk menghindari terjadinya perbedaan penghitungan suara, maka PPK Kecamatan Kabanjahe membandingkannya dengan formulir model C-1 yang ada di tangan saksi maupun Panwas Pemilu Kecamatan Kabanjahe dan ternyata hasil perolehan suara masing-masing partai politik tersebut adalah sama.

2. Bahwa tentang jumlah suara yang sah, tidak sah dan jumlah pemilih di daerah Pemilihan Karo 1

Bahwa terjadinya perbedaan angka-angka tersebut dikarenakan adanya kesalahan pencatatan jumlah di dalam berita acara formulir model DA dan formulir model DB. Namun kesalahan pencatatan jumlah tersebut tidak mempengaruhi suara masing-masing partai politik peserta Pemilu termasuk perolehan suara Pemohon.

Petitum

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon di atas, maka cukup beralasan jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili sengketa ini memutuskan:

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah Penetapan Termohon No. 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2009 Cq. Penetapan Termohon II tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Karo;

C. Permohonan Pemohon Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Kabupaten Fak-Fak Propinsi Kabupaten Papua Barat.

I. Dalil Pemohon

1. Bahwa Pemohon menyatakan tidak dapat menerima ketetapan KPUD Kabupaten Fak-Fak tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum perolehan kursi partai politik peserta pemilu dan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak-Fak karena telah terjadi penghilangan suara calon legislatif di tingkat PPK Kecamatan Fak-Fak Tengah dan Kecamatan Kota Kabupaten Fak-Fak Provisnis Papua Barat;
2. Bahwa Pemohon diberi sertifikat hasil penghitungan suara pemilu dan tidak diberikan seluruh berita acara yang sah. Selain itu Pemohon juga mendapatkan berita acara C dan C-1 yang tidak ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS yang tidak sesuai dengan pasal 179 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 10 Tahun 2008.

II. Jawaban Termohon Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua Barat

Eksepsi Absolut

Mahkamah Konstitusi tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Sengketa *A quo*

1. Bahwa mengenai adanya pelanggaran administratif dalam Pemilu serta penggelembungan dan pengurangan suara, bukan merupakan objek perselisihan (*Objectum Litis*) sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009;
2. Bahwa oleh karena permohonan mengenai masalah pelanggaran administratif serta tindak pidana pemilu, maka hal itu bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa setelah ditemukan bahwa tidak semua TPS baik di distrik Fakfak Tengah maupun Fakfak menyerahkan formulir C-1 kepada saksi Partai Politik maupun kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Fakfak Tengah dan Fakfak, maka setelah berkoordinasi dengan Panwas Kecamatan dan KPU Kabupaten Fakfak, maka dalam rangka transparansi dan objektivitas data perolehan suara di setiap TPS, maka rekapitulasi di kedua distrik tersebut dilakukan dengan menggunakan Plano C2 yang oleh PPK Fakfak Tengah maupun Fakfak dilakukan dengan diperlihatkan Plano C2 yang merupakan data primer perolehan suara partai dan calon legislatif di setiap TPS dalam kedua distrik tersebut;

Berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut PPPI memperoleh suara di distrik Fakfak Tengah sebanyak 29 suara;

Bahwa rekapitulasi di kedua distrik tersebut dihadiri oleh para saksi dan panwas serta telah ditandatangani berita acaranya oleh para saksi dan Panwas.

Petitum

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon di atas, maka cukup beralasana jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili sengketa ini memutus:

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah Penetapan Termohon No. 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2009 Cq. Penetapan Termohon III tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Fakfak;

D. Permohonan Pemohon Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Kabupaten Aceh Selatan Propinsi NAD

I. Dalil Pemohon

Bahwa menurut pemohon telah terjadi penggelembungan suara di tingkat PPK Kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan;

II. Jawaban Termohon Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Kabupaten Aceh Selatan Propinsi NAD

Dalam Eksepsi:

Permohonan Pemohon Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkan secara tegas di daerah pemilihan mana, KPPS mana, atau PPK mana telah terjadi penggelembungan suara.

Bahwa saksi yang diajukan oleh PPPI atas nama Joni Erizal adalah salah seorang caleg Partai Demokrat Kebangsaan, yang menyebutkan bahwa telah terjadi penambahan 20 (dua puluh) suara untuk caleg M. Sukri dari PKPB di Desa Blang Poroh Kecamatan Labuhanhaji merupakan keterangan yang tidak objektif tanpa didukung oleh bukti dan fakta.

Petitum

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon di atas, maka cukup beralasan jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili sengketa ini memutuskan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah Penetapan Termohon No. 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2009 Cq. Penetapan Termohon IV tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan;

E. Permohonan Pemohon Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara

I. Dalil Pemohon

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Termohon V tahun 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPRD secara nasional untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, karena telah terjadi penggelembungan suara di tingkat PPK Pantai Cermin terhadap Partai Demokrat dan Partai Golkar;

II. Jawaban Termohon Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa tidak benar telah terjadi penggelembungan suara dalam perhitungan dan penetapan perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana telah dilakukan pemeriksaan ulang atas konsistensi data dan angka perolehan suara pada Partai Golkad dan Demokrat di 12 Desa di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, serta perolehan suara untuk partai PPPI (Pemohon) di 12 desa di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana yang tertuang dalam lampiran model DA dan C-1 (bukti T.4-1)
2. Bahwa tidak ada keberatan saksi dari Pemohon yang disampaikan atas hasil penetapan oleh PPK Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai yang tertuang dalam formulir keberatan saksi (bukti T4-2)

Petitum

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon di atas, maka cukup beralasan jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili sengketa ini memutuskan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

2. Menyatakan sah Penetapan Termohon No. 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2009 Cq. Penetapan Termohon V tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Serdang Bedagai;

F. Permohonan Pemohon Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu

I. Dalil Pemohon

Bahwa Pemohon telah menemukan penggelembungan suara di 5 desa di tingkat PPK Lebong Atas;

II. Jawaban Termohon Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Kabupaten Lebong Bengkulu

Dalam Eksepsi:

Permohonan Pemohon Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkan secara tegas di daerah Pemilihan mana, KPPS mana, atau PPK mana telah terjadi penggelembungan suara.

Petitum

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon di atas, maka cukup beralasan jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili sengketa ini memutuskan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah Penetapan Termohon No. 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2009 Cq. Penetapan Termohon V tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu;

Jawaban Turut Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai

I. Dalam Eksepsi

- a) Bahwa keberatan pemohon atas penetapan hasil perolehan suara dan kursi Partai Politik pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009 di daerah pemilihan 2 (dua) di Kecamatan Pantai Cermin tidak memiliki alasan yang kuat dan tidak menyentuh sama sekali Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang No. 10 tahun 2008.
 - Bahwa KPUD Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Turut Termohon telah melakukan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dan perolehan kursi parta politik peserta pemilu legislatif untuk daerah pemilihan 2 (dua) Kabupaten Serdang Bedagai, pada tanggal 20 April 2009.
 - Bahwa Proses penetapan hasil perhitungan perolehan suara untuk tingkat Kecamatan Pantai Cermin oleh PPK Pantai Cermin, telah dihadiri oleh saksi dari partai Pemohon, atas nama Irwan Harahap yang mana tidak ada keberatan dari pihak saksi Pemohon yang dituangkan dalam formulir berita acara keberaan saksi.
 - Bahwa Proses penetapan hasil perhitungan perolehan suara dan perolehan kursi partai Politik peserta pemilu legislatif untuk daerah pemilihan 2 (dua) Kabupaten Serdang Bedagai, pada tanggal 20 April 2009 di Theme Park Pantai Cermin, Kab. Serdang Bedagai tidak dihadiri oleh saksi dari pihak pemohon sehingga tidak ada keberatan saksi pemohon dan/atau dari saksi lainnya.
- b) Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 tahun 2008 tentang Pedoman beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap perselisihan antara peserta pemilu dan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu mengenai penetapan secara nasional perolehan suara hasil pemilu oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai (Bab I Ketentuan Umum Pasal I Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 tahun 2009 maka keberatan

pemohon tidak menyentuh sama sekali pada pasal yang dimaksud dan tuntutan pemohon bersifat kabur, dalam hubungan ini berdasarkan permohonan pemohon untuk melakukan perhitungan suara ulang di satu Daerah Pemilihan 2 (dua) di Kabupaten Serdang Bedagai. Maka objek keberatan yang disampaikan pemohon bersifat kabur dan menyangkut partai politik lainnya:

- Bahwa alasan-alasan yang disampaikan pemohon pada poin (1) dan (2) tentang adanya penggelembungan suara untuk Golkar dan Demokrat di 12 desa di Kecamatan Pantai Cermin yang menurut pemohon merugikan pemohon (P-1), bersifat kabur dan tidak terbukti oleh karena jelas terlihat konsistensi perolehan suara antara Pemohon, Partai Golkar dan Demokrat yang tertuang dalam sertifikat perhitungan perolehan suara berturut-turut adalah 576 suara, 1.976 suara dan 2.523 pada tingkat TPS (formulir C dan C-1), (Bukti Termohon – TT.4-1) pada tingkat PPK berturut-turut adalah 576 suara 1.976 suara dan 2.524 suara (formulir DAA, DA dan DA-1) (Bukti Termohon T.T-4-2) serta pada tingkat KPUD berturut-turut adalah 572 suara 1.976 suara dan 2.524 suara (Formulir DB dan DB-1). (Bukti Termohon –T.T.4-3);
 - Bahwa alasan-alasan yang disampaikan pemohon pada poin (3) tentang adanya pelanggaran dalam pelaksanaan rekapitulasi (P-2 dan P-3) adalah tidak menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi dan bukan menjadi bagian dari PHPU namun menjadi wilayah Panwaslu dan keberatan saksi juga tidak ditemukan dalam sidang penetapan hasil rekapitulasi baik di tingkat PPK Kecamatan Pantai Cermin maupun KPUD Kabupaten Serdang Bedagai yang dituangkan dalam formulir berita acara keberatan saksi (Bukti Termohon – T.T.4-1,2,3).
- c) Bahwa berdasarkan eksepsi termohon poin (a) dan (b) di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa perkara ini untuk mengambil keputusan dan menyatakan gugatan pemohon tidak dapat diterima sebelum pokok perkara diperiksa.

III. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa termohon menolak seluruh permohonan dan dalil-dalil pemohon;
3. Bahwa alasan-alasan pemohon yang termaktub dalam poin (1), (2), (3) yang berkeberatan dan menolak hasil ketetapan termohon dan meminta untuk

dilakukan perhitungan suara ulang di Daerah Pemilihan 2 (dua) di Kabupaten Serdang Bedagai tidak relevan dan tidak memenuhi Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009.

4. Bahwa alasan telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh PPK Pantai Cermin sebagaimana disampaikan Pemohon pada poin (2) dan (3) tidak terbukti dan pihak termohon tidak menemukan adanya keberatan dari pemohon melalui saksi tingkat PPK dan termohon juga tidak pernah menerima laporan dari pihak pemohon melalui Panwaslu kecamatan maupun Kabupaten tentang maksud dan gugatan Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan dan bukti-bukti yang disampaikan termohon di atas, maka termohon dengan ini memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh eksepsi termohon
2. Menyatakan keberatan pemohon tidak dapat diterima

II. Dalam Permohonan Pemohon:

1. Menolak permohonan Pemohon terhadap termohon untuk melakukan perhitungan ulang di seluruh TPS di 12 Desa di Daerah Pemilihan II (dua) Kecamatan Pantai Cermin di Kabupaten Serdang Bedagai.

III. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Bahwa penetapan hasil perhitungan suara dan perolehan kursi Pemilu secara Nasional untuk Pemilu DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Daerah Pemilihan 2 (dua) adalah sah dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jawaban Turut Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong

Menanggapi Permohonan Perkara PHPU yang diajukan DPP-PPPI surat No. 027/PPPI/V/2009 dengan Nomor perkara 65/PHPU.C-VII/2009 Pada poin:

1. IV.6 Penghitungan suara ulang di satu dapil untuk DPRD Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu. Dalam hal ini KPU Kabupaten Lebong sangat keberatan atas hal ini karena seyogyanya suatu lembaga terkait langsung dengan suatu Perkara

PHPU dijadikan salah satu Pihak Turut Termohon. Namun hal ini tidak ditemukan dalam gugatan PHPU dari DPP-PPPI dan Surat No. 27/PPPIV/2009.

2. Akibat Poin 1 tersebut di atas mohon kiranya semua tuntutan Pemohon ditolaj secara keseluruhan demi hukum dan bila majelis berkata lain diperkenankan dalam rangka menegakkan keadilan mohon kiranya majelis dapat menerima surat permohonan kami untuk menjadi salah satu pihak termohon.
3. Kemudian dalam angka IV.6.1 Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Termohon tentang hasil penghitungan suara pemilihan anggota DPRD Tahun 2009 secara nasional, Selanjutnya pemohon menyatakan tidak dapat menerima ketetapan termohon.
 - Dalam hal ini Turut termohon berkeberatan karena pemohon tidak konsisten terhadap isi permohonannya menggugat penetapan DPRD Kabupaten Lebong, karena dalam UU No.10 Tahun 2009 disebut DPRD adalah DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Selanjutnya Pemohon mengatakan bahwa pemohon meyakini telah terjadi penggelembungan suara yang tidak Terkontrol dan tidak dilengkapi Model C-1 tidak pernah dibagikan KPPS maupun di tingkat PPK Kecamatan Lebong Atas.
 - Dalam hal ini Turut Termohon keberatan kareana dengan kata “tidak terkontrol” seolah-olah pemohon melegalkan penggelembungan suara bila dapat dilakukan dengan cara terkontrol.
 - Kemudian Pemohon tidak pernah mendapatkan C-1, Karena di 17 TPS Wilayah Padang Bano tersebut hal ini terjadi karena pemohon tidak menempatkan saksi pada tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi di 17 TPS tersebut yang dimaksud.
4. Kemudian pada angka VI.6.2 Pemohon mengetahui bahwa di tingkat PPK Lebong Atas telah terjadi penggelembungan suara dan tidak adanya berita acara C dan C-1 dan dalam hal ini Pemohon menemukan bukti penggelembungan suara di 5 Desa.
 - Turut Termohon keberatan atas pernyataan pemohon yang menyatakan telah terjadi penggelembungan suara di tingkat PPK, Karena Pemohon tidak dapat menguraikan angka-angka statistik di mana penggelembungan itu terjadi dan berapa angka yang diperoleh.

- Dan dari pernyataan ini pemohon tidak dapat menjelaskan berapa angka Partai PPPI di Kabupaten Lebong dirugikan.
 - Mengenai Pemohon akan memasukkan alat bukti, Turut Termohon menanyakan alat bukti apa yang akan dimasukkan kalau C dan C-1 dari mana kemudian dalam perkembangan terakhir banyak beredar dokumen pemilu yang dibuat dengan cara benar namun tidak asli yang benar secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu yaitu KPU, PPK, PPS, dan KPPS.
5. Pada angka VI.6.3 bahwa bukan ranah hukum KPU untuk menyelesaikan ini karena permasalahan ini adalah kewenangan Panwaslu dan Bawaslu.
 6. Berkaitan dengan pembuktian Penyelenggaraan tersebut di atas termohon akan melengkapi dengan alat-alat bukti dan Kesaksian dalam proses Persidangan.
 7. Turut termohon menolak semua permohonan pemohon terkait PHPU di KPU Kabupaten Lebong, karena dalam hal ini tidak ada angka-angka yang dapat disebutkan dan ditampilkan oleh pemohon sebagai alas hukum yang menyebabkan pemohon dirugikan.
 8. Kepada majelis hakim mohon agar dari uraian tersebut di atas dapat dipertimbangkan dan menolak semua permohonan Pemohon karena dalam perkara PHPU ini tidak ada alibi dan dasar hukum yang dapat ditampilkan dalam mengabulkan permohonan Pemohon.
 9. Dari kesaksian saudara Adi Ogan, juga tidak dapat membuktikan penggelembungan, maupun kerugian dan angka yang dirugikan terhadap Pemohon dan akibat tidak bisa menampilkan data-data dan fakta sehingga mengalihkan ke arah Daerah Pemilihan. Hal ini tidak konsisten terhadap gugatan pemohon dan di luar permasalahan perkara PHPU;
 10. Turut termohon juga meragukan legalitas data-data yang dimasukkan pemohon karena Pemohon sendiri menyatakan data-data yang ada di 17 TPS tersebut tidak lengkap. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data-data tersebut berasal dari sumber yang tidak benar;
 11. Mengenai Pernyataan Saudara Adi Ogan bahwa KPU Kabupaten Lebong menyelenggarakan pemilu di luar wilayah Kabupaten, dilaksanakan di luar

wilayah adalah suatu usaha sistematis untuk menggagalkan penyelenggaraan pemilu tanpa disertakan data yang tersedia;

12. Terkait Daerah Pemilihan dan petunjuk teknis lain dalam penyelenggaraan pemilu dilakukan melalui regulasi yang dikeluarkan oleh KPU Pusat dan tidak adanya kewenangan KPU Propinsi dan KPU Kabupaten membuat aturan/regulasi, pelaksanaan tahapan pemilu tanpa didasari keputusan KPU sebagai hubungan hirarki, daerah Pemilihan Kabupaten Lebong jelas termuat dalam SK KPU No.160/SK-KPU/Tahun 2008 jo. SK KPU no. 110/SK-KPU/Tahun 2009;
13. Dari gugatan, uraian kesaksian dan alat bukti disimpulkan bahwa pemohon tidak dapat membuktikan bahwa PPPI dirugikan di kabupaten Lebong, untuk itu Turut Termohon mohon kepada majelis hakim memutuskan dan menetapkan dan menolak semua permohonan pemohon.

[2.3] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Demokrat telah memberikan keterangan tertulis bertanggal 27 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009 sebagai berikut:

Bahwa pada persidangan di Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Mei 2009, saksi Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia menuduh Partai Demokrat telah menggelembungkan suara sebanyak 1.200 suara di 17 TPS di Kecamatan Padang Bano Lebong Atas, Kabupaten Lebong, Propinsi Bengkulu.

Bahwa tuduhan tersebut di atas sama sekali tidak benar dengan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Formulir DA-1 pada semua tingkatan
- b. Lampiran Model DB-1 pada semua tingkatan

Bahwa pada persidangan di Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Mei 2009 tersebut, saksi Andi Ogan bukanlah anggota dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia di wilayah Kabupaten Lebong, sehingga menurut hemat kami yang bersangkutan tidak mempunyai kapasitas untuk mewakili Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia di persidangan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa pada persidangan tanggal 25 Mei 2009 tersebut, saksi Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, yang bernama Arianto Jalal, berkedudukan sebagai Sekretaris DPC Partai Peduli Rakyat Nasional di wilayah Kabupaten Lebong, sehingga menurut hemat kami yang bersangkutan tidak mempunyai kapasitas untuk mewakili Partai Pengusahaan dan Pekerja Indonesia di Persidangan Mahkamah Konstitusi;

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis:

Untuk Daerah Pemilihan 5 (lima) Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat.

- Bukti P-1 Rekapitulasi PPS Desa Bonjeruk;
- Bukti P-2 Rekapitulasi PPS Desa Pengejek;
- Bukti P-3 Rekapitulasi PPS Desa Nyerot;
- Bukti P-4 Rekapitulasi PPS Desa Gemel;
- Bukti P-5 Rekapitulasi C-1 KPPS Desa Bunkate;
- Bukti P-6 Rekapitulasi C-1 KPPS Desa Jelantik;
- Bukti P-7 Rekapitulasi C-1 KPPS Desa Puyung dan Rekapitulasi Saksi PPPI;
- Bukti P-8 Rekapitulasi PPS Desa Perine;
- Bukti P-9 Model DA-1 DPRD Kab/Kota tentang Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota dan Suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan dan Hasil Rekapitulasi Saksi Pleno di PPK Jonggat;
- Bukti P-10 Pernyataan Keberatan Saksi di PPK Jonggat;
- Bukti P-11 Penerimaan Laporan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi NTB tahun 2009;
- Bukti P-12 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Bawaslu Republik Indonesia;
- Bukti P-13 Surat Pernyataan Saksi;
- Bukti P-14 Surat Pernyataan Dukungan dari beberapa Parpol Peserta Pemilu;
- Bukti P-15 Model D3-1 DPRD Kab/Kota Tentang Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota dan suara tidak sah di KPU Kab/Kota.

Untuk Daerah Pemilihan 1 (satu) Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara.

- Bukti P-1: Model Da-3 DPR tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Kecamatan

Kaban Jahe pada tanggal 15 April 2009;

Bukti P-2: Rekaman Video tentang Penghitungan dan Rekapitulasi di Kecamatan Kaban Jahe;

Bukti P-3: Rekapitulasi di tingkat PPK Kaban Jahe, Model DA-1, Model DA DPRD Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara calon Anggota DPRD Kabupaten Karo tingkat PPK tahun 2009, Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota;

Bukti P-4: Bukti Laporan ke Panwaslu pada Tanggal 16 April 2009, Model DA-3 DPR, Model DA-3 DPRD Kabupaten/Kota;

Bukti P-5: Bukti Laporan No. 45/LP/Panwaslu-Karo/VI/2009 pada tanggal 12 April 2009, Bukti Laporan No. 37/LP/Panwaslu-Karo/VI/2009 pada tanggal 15 April 2009, Pelimpahan Dugaan Kasus Pemilu 16 April 2009, Tindak Lanjut Pengaduan No. 29/PPPI-DPC/IV/2009, Laporan Kepada Panwaslu Propinsi, Laporan ke KPU Propinsi No. 30/PPPI-DPC/VI/2009;

Bukti P-6: Dukungan dari beberapa Parpol terkait Permasalahan Pemilu di PPK Kecamatan Kaban Jahe;

Bukti P-7: Bukti Keterangan Saksi-Saksi;

Bukti P-8: Bukti Laporan No. 44/LP/Panwaslu-Karo/IV/2009 Pada tanggal 12 April 2009;

Untuk Daerah Pemilihan 1 (satu) Kabupaten Fak-Fak Propinsi Papua Barat.

Bukti P-1 Formulir Perolehan Suara Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia;

Bukti P-2 Model C DPRD Kabupaten/Kota tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 dan Model C-1 tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara;

Bukti P-3 Rekaman Pelaksanaan Hasil Rekapitulasi di Tingkat PPD Kecamatan Fak-Fak Tengah;

Bukti P-4 Surat Pernyataan Saksi.

Untuk Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Aceh Selatan Propinsi Nangroe Aceh Darussalam

Bukti P-1: Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor. 03/Panwas/LB/2009 dari

Partai PRA kepada Panwaslu Kecamatan Labuhan Haji Barat

Bukti P-1a: Surat dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Labuhanhaji Barat kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Labuhanhaji Barat, Nomor 04/Panwas/LB/2009 perihal: Segera sampaikan formulir C1 Kepada saksi di TPS;

Bukti P-2: Tanda terima surat dari Orang-Orang Partisi Partai Peserta Pemilu

Bukti P-2b: Tanda bukti Penerimaan Laporan Nomor 05/Panwas/LB/2009 Asyraf Fuady Partai Sira

Bukti P-3: Model DA DPRD – Kabupaten/Kota. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat PPK Tahun 2009 Kecamatan Labuhanhaji Barat;

Bukti P-4a: Surat Kepada Panwaslu Kabupaten Aceh Selatan di Tapak Tuan, Perihal: Pelanggaran Pemilu;

Bukti P-4b: Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 011/Panwaslu-AS/IV/2009

Bukti P-5: Model DA DPRD – Kabupaten/Kota Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat PPK 2009 Labuhanhaji Barat;

Bukti P-6a: Model C1 DPRD Kabupaten/Kota. Sertifikat hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS II Pantan Pawoh;

Bukti P-6b: Model C1 DPRD Kabupaten/Kota. Sertifikat hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS I Kuta Trieng;

Bukti P-6c: Model C1 DPRD Kabupaten/Kota. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS II Kuta Trieng;

Bukti P-6d: Model C1 DPRD Kabupaten/Kota. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS III Kuta Trieng;

Bukti P-7a: Model C1 DPRD Kabupaten/Kota. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS I Dante Sigulima;

Bukti P-7b: Model C1 DPRD Kabupaten/Kota. Berita Acara Pemungutan Suara

- dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS I Ikhlueng;
- Bukti P-7c: Model C1 DPRD Kabupaten/Kota. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS I Suak Lokan;
- Bukti P-7d: Model C1 DPRD Kabupaten/Kota. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS II Suak Lokan;
- Bukti P-7e: Copy Kartu Tanda Penduduk a/n Banta Lidam;
- Bukti P-8a: Model C1 DPRD Kabupaten/Kota. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS I Blang Baru;
- Bukti P-8b: Model C1 DPRD Kabupaten/Kota. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS II Blang Baru;
- Bukti P-8c: Copy Kartu atas nama Husendi
- Bukti P-8d: Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Aisyah
- Bukti P-9a: Model C1 DPRD Kabupaten/Kota. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS I Blang Poroh;
- Bukti P-9b: Model C1 DPRD Kabupaten/Kota. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS II Blang Poroh;
- Bukti P-9c: Copy Kartu Tanda Pengenal atas nama Juwariah
- Bukti P-9d: Model C1 DPRD Kabupaten/Kota. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS III Blang Poroh;
- Bukti P-9e: Model C1 DPRD Kabupaten/Kota. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS III Blang Poroh;
- Bukti P-10a: Model C1 DPRD Kabupaten/Kota. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS I Kuta Ibah;
- Bukti P-10c: Copy Kartu Tanda Pengenal atas nama Sari Rati;

- Bukti P-11: Model C1 DPRD Kabupaten/Kota. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS I Ujung Padang;
- Bukti P-11a: Copy Kartu Tanda Pengenal atas nama Huseini;
- Bukti P-12a: Model C1 DPRD Kabupaten/Kota. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS I Tengah Iboih;
- Bukti P-12b: Model C1 DPRD Kabupaten/Kota. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS II Tengah Iboih;
- Bukti P-13a: Model C1 DPRD Kabupaten/Kota. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS I Beutong;
- Bukti P-13b: Model C1 DPRD Kabupaten/Kota. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS II Beutong;
- Bukti P-14: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten/Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan Labuhan Haji Timur;
- Bukti P-15a: Model C1 DPRD Kabupaten/Kota. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS I Peuneulop;
- Bukti P-16a: Model C1 DPRD Kabupaten/Kota. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS I Pesantren, Limau Saring;
- Bukti P-16b: Model C1 DPRD Kabupaten/Kota. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS II Limau Saring;
- Bukti P-17: Model C1 DPRD Kabupaten/Kota. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS I Aur Pelumat;
- Bukti P-18a: Model C1 DPRD Kabupaten/Kota. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan

- Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS I Tengah Pelumat;
- Bukti P-19: Model C1 DPRD Kabupaten/Kota. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS II Tengah Pelumat;
- Bukti P-20a: Model C1 DPRD Kabupaten/Kota. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS I Keumumu Hilir;
- Bukti P-20b: Model C1 DPRD Kabupaten/Kota. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS II Keumumu Hilir;
- Bukti P-20c: Model C1 DPRD Kabupaten/Kota. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS III Keumumu Hilir;
- Bukti P-21a: Model C1 DPRD Kabupaten/Kota. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS III Keumumu Hulu;
- Bukti P-21b: Model C1 DPRD Kabupaten/Kota. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS I Keumumu Seberang;
- Bukti P-21c: Model C1 DPRD Kabupaten/Kota. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS II Keumumu Seberang;
- Bukti P-22: Model C1 DPRD Kabupaten/Kota. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS II Pawoh;
- Bukti P-23: Model C1 DPRD Kabupaten/Kota. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS I Tengah Pisang;
- Bukti P-24: Model C1 DPRD Kabupaten/Kota. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan

- Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS Padang Baru;
- Bukti P-25: Compact Disc (CD) Komunikasi dengan Panwaslu tentang Adanya Kejanggalan Tanda Tangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Form model DA;
- Bukti P-26: Surat Aliansi Partai Daerah Pemilihan 3 Kepada Panwaslu Provinsi NAD Tertanggal Labuhanhaji 21 April 2009;
- Bukti P-27: Form perolehan suara setiap partai;
- Bukti P-28: Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Labuhan Haji.

Untuk Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara

- Bukti P-1: Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Berdasarkan C.1 Kecamatan Pantai Cermin;
- Bukti P-2: Hasil Rekapitulasi KPUD Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bukti P-3: Hasil Pansus Pemilu 2009 DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, Khusus tentang Perbedaan, Perselisihan Perhitungan Suara di Daerah;
- Bukti P-4: Model DA-1 DPRD Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai.

Untuk Daerah Pemilihan 2 (dua) Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu.

- Bukti P-1: Model C dan C-1 (Bukti Pelanggaran);
- Bukti P-2: Model DA-1 (Bukti Pelanggaran);
- Bukti P-3: Laporan ke Panwaslu;
- Bukti P-4: Rekaman Suara;
- Bukti P-5: Berita Media;
- Bukti P-6: Surat Pernyataan Saksi;
- Bukti P-7: Surat Dukungan dari beberapa Partai Politik, Bukti Cacat Hukum
- Bukti P-8: DPT Ganda
- Bukti P-9: Rekapitulasi yang tidak ditandatangani
- Bukti P-10: Media Massa
- Bukti P-11: Bukti C1

[2.5] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 10 (Sepuluh) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 25 Mei 2009, sebagai berikut;

Untuk Daerah Pemilihan 5 (lima) Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat.

1. Saksi Minawir

Bahwa penghitungan secara manual dilakukan PPK Jonggat dari hari Sabtu tanggal 11 April sampai dengan hari minggu tanggal 19 April 2009. Kemudian, PPK mengumumkan akan melakukan sidang Pleno pada hari Senin 20 April 2009 pada pukul 16.00 WIB. Pada saat itu melalui sidang Pleno tersebut, diputuskan perolehan Partai Bintang Reformasi adalah 1.647;

Bahwa pada berkas DA.1 tersebut angkanya sudah berubah dari yang diumumkan pada Pleno hari Senin tanggal 20 April 2009;

2. Saksi Edi

Bahwa saksi pernah mendapat SMS dari saudara Lalu Rahmazaki, seorang staf kantor Camat yang meminta supaya data-data hasil rekap TPS desa-desa agar supaya dibawa keluar dari Kantor Camat PPK ke rumahnya, dan bahwa saksi juga menerima SMS dari orang yang sama yang menanyakan tentang polisi yang berjaga-jaga kemudian memeritahkan agar data-data tersebut disembunyikan;

Bahwa saksi tidak melaksanakan permintaan tersebut dan langsung melaporkan ke pihak Kepolisian yang sedang piket;

Untuk Daerah Pemilihan 1 (satu) Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara.

1. Saksi Pardemun Tarigan

Bahwa saksi pernah meminta penghitungan ulang terhadap TPS yang tidak dilengkapi C-1. Bahwa saksi meminta kepada ketua PPK, agar C-1 yang berbeda dengan C-1 Yang ada pada para saksi dan KPPS harus diulang kembali di TPS 7 Gunungleto, Kabanjahe, dan usul saksi tersebut tidak dikabulkan;

2. Saksi Adrianus Tambun

Bahwa pada beberapa TPS ada C-1 yang hilang, atau tidak ada, yaitu pada TPS 1, TPS 5, TPS 13 Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe. Berita acaranya ditandatangani oleh Ketua KPPS walaupun

C1 tidak ada pada kotak suara;

Untuk Daerah Pemilihan 1 (satu) Kabupaten Fak-Fak Propinsi Papua Barat.

1. Saksi John

Bahwa saksi meyakini telah terjadi penggelembungan suara yang terjadi di tingkat PPD. Ada perbedaan pada jumlah total pada PPK Distrik Fak-Fak dan PPK Fak-Fak tengah, total jumlah rekapitulasi menurut saksi adalah 19.109 surat suara sah. Sedangkan menurut KPUD pada daerah pemilihan 1 Kabupaten Fak-Fak adalah 20.240 suara sah sehingga ada kelebihan sebanyak 1130 suara sah yang semuanya terbagi pada beberapa partai;

Bahwa Pemohon meyakini bahwa suara Caleg M. Ramli Uswanas dari PPPI yang seharusnya 804 sebagian besar hilang karena proses rekapitulasi di PPK dan KPUD tidak sesuai dengan mekanisme atau tata cara perundangan yang berlaku;

2. Saksi M. Afandi

Bahwa rekapitulasi yang terjadi di Kabupaten Fak-Fak Tengah tidak jelas, dari tingkat KPPS sampai di tingkat PPK maupun tingkat KPU datanya sudah berbeda-beda;

Untuk Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Aceh Selatan Propinsi Nangroe Aceh Darussalam

1. Saksi Jony Erizal

Bahwa di Labuhanhaji pihak kecamatan melakukan *back-up* data dengan cara mendatangi TPS untuk mengumpulkan data semua yang ada untuk sebagai pembanding;

Bahwa dari data tersebut saksi mendapatkan angka untuk PKPB: 92, tetapi ketika diumumkan di KIP suara PKPB menjadi 117.

Bahwa dari data tersebut saksi mendapatkan angka yang direkap pihak kecamatan adalah 74, sementara yang diumumkan di KIP sebanyak 66 orang sehingga terjadi penurunan.

Untuk Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara

1. Saksi Irwan Effendi

Bahwa saksi adalah saksi PPPI di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Sumatera Utara;

Bahwa jumlah suara di C-1 berjumlah 20.153 sementara di PPK Pantai Cermin berjumlah 20.274 suara di KPUD 20.509 artinya selisih suara di setiap KPUD berkisar kalau untuk C1: 121 dari jumlah PPK: 125;

Untuk Daerah Pemilihan 2 (dua) Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu

1. Saksi Andi Odan

Bahwa pada waktu penetapan atau rekapitulasi di Pleno di Kabupaten di 17 TPS di Kecamatan Padang Bano diantaranya C-1 tidak ada, kemudian pada saat itu kotak suara pecah dan surat suara dimasukkan ke dalam karung. Ketua PPK tidak mau bertanggungjawab sial hasil rekapitulasi di Kecamatan Padang Bano;

Bahwa 17 TPS di Desa Padang Bano, Desa Eeui, Desa Sebayur, Desa Kembang dan Desa Limes itu ada TPS ganda. Karena ada persoalan sengketa perbatasan;

Bahwa menurut Keputusan KPU nomor 10, di 17 TPS ini tidak ada lagi melakukan pemungutan suara. Kemudian pada undang-undang 39 tentang pemekaran wilayah itu bukan wilayah Kabupaten Lebong, itu wilayah Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa atas kondisi tersebut terjadi penggelembungan suara terhadap suara Partai Demokrat;

Bahwa saksi tidak melihat langsung tapi mendengar dari saksi lain pada 17 TPS mengenai kejadian Penggelembungan suara tersebut. Jumlah penggelembungan tersebut sekitar 1200an;

2. Saksi Haryanto Jala

Bahwa ada pernyataan dari tingkat KPU bahwa Kabupaten Lebong dan PPK Lebong Atas bahwa 17 TPS di 5 Desa Padang Bano ini adalah cacat hukum karena dalam pelaksanaannya tidak disertai C-1 dan DA. Bahwa pada Pleno ke-2 pada tanggal 8 Mei KPU Lebong tidak mengikutsertakan peserta pemilu.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon dan Turut Termoho mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

Untuk Daerah Pemilihan 5 (lima) Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Bukti T.T.I-1a: Model DA-B, Desa Bonjeruk;

- Bukti T.T.I-1b: Model DA-B, Desa Puyung;
- Bukti T.T.I-1c: Model DA-B, Desa Gemel;
- Bukti T.T.I-1d: Model DA-B, Desa Prina;
- Bukti T.T.I-1e: Model DA-B, Desa Nyerot;
- Bukti T.T.I-1f: Model DA-B, Desa Jelantik;
- Bukti T.T.I-1g: Model DA-B, Desa Pengejek;
- Bukti T.T.I-1h: Model DA-B, Desa Bunkate;
- Bukti T.T.I-2 : Model DA dan Lampiran PPK Jonggat;
- Bukti T.T.I-3 : Model DB KPU Kabupaten Lombok Tengah;
- Bukti T.T.I-4 : Surat rekomendasi Panwaslu Kabupaten Lombok Tengah Untuk penghitungan ulang di Kecamatan/PPK Jonggat;
- Bukti T.T.I-5 : Surat KPU Kabupaten Lombok Tengah kepada PPK Jonggat tentang pelaksanaan penghitungan ulang di PPK Jonggat sesuai Rekomendasi;
- Bukti T.T.I-6 : Surat keterangan Panwaslu Kabupaten Lombok Tengah, bahwa Rekapitulasi dan Pleno ulang PPK Jonggat telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Untuk Daerah Pemilihan 1 (satu) Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara.

- Bukti T.T.II-1 : C2 Plano TPS 006, TPS 007, dan TPS 010 Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Daerah Pemilihan Karo 1;
- Bukti T.T.II-2 : Surat Pernyataan PPK Kecamatan Kabanjahe atas nama Drs. Tenangta Ginting bertanggal 1 Mei 2009.

Untuk Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Aceh Selatan Propinsi Nangroe Aceh Darussalam

- Bukti T.T.IV-1 : Model DB DPRD Kabupaten/Kota beserta Lampirannya;
- Bukti T.T.IV-2 : Model DA DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Labuhanhaji Barat beserta lampirannya;
- Bukti T.T.IV-3 : Model DA DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Labuhanhaji beserta Lampirannya;
- Bukti T.T.IV-4 : Model DA DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Labuhanhaji Timur beserta Lampirannya.

Untuk Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara

- Bukti T.T.V-1 : Rekapitulasi Model C-1 untuk 92 TPS, 12 Desa se-PPK Kecamatan Pantai Cermin;
- Bukti T.T.V-2 : Rekapitulasi Model DA-1 tingkat PPK Kecamatan Pantai Cermin;
- Bukti T.T.V-3 : Rekapitulasi Model DB-1 tingkat KPUD Kabupaten Serdang Bedagai.

Untuk Daerah Pemilihan 2 (dua) Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu.

- Bukti T.T.VI-1 : Berita Acara Nomor 270/10/KPU/V/2009 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong Pemilihan Umum Tahun 2009;
- Bukti T.T.VI-2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2009 (Model DA);
- Bukti T.T.VI-3 : Surat PPK Kecamatan Lebong Atas Nomor: 270/.../Set-PPK/LA/2009 tanggal 15 Mei 2009 Perihal Kelengkapan Administrasi Pemilu
- Bukti T.T.VI-4 : Rincian Perolehan Suara Sah Calon dan Suara Tidak Sah Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten (Lampiran Model DA-1 DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten)
- Bukti T.T.VI-5 : Rincian Perolehan Suara Sah Calon dan Suara Tidak Sah Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten (Lampiran Model DA-1 DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten), Desa Padang Bano, Desa Sebayua, Desa Limes, Desa Kembang, Desa Ue'i;
- Bukti T.T.VI-6 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Tahun 2009 (Model C DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Tahun 2009 (Model C DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten), Model C dan C1 di 5 (lima) TPS Desa Padang Bano;
- Bukti T.T.VI-7: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di

Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Tahun 2009 (Model C DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten), Model C dan C1 di 5 (lima) TPS Desa Sebayua;

Bukti T.T.VI-8: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Tahun 2009 (Model C DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten), Model C dan C1 di 3 (tiga) TPS Desa Limes;

Bukti T.T.VI-9: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Tahun 2009 (Model C DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten), Model C dan C1 di 3 (tiga) TPS Desa Kembang;

Bukti T.T.VI-10: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Tahun 2009 (Model C DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten), Model C dan C1 di 3 (tiga) TPS Desa Ue'i;

Bukti T.T.VI-11: Surat KPU Kabupaten Lebong No. 270/52/III/2009 kepada KPU Propinsi Bengkulu Perihal Pelaksanaan SK KPU No. 110/SK/KPU/Tahun 2009;

Bukti T.T.VI-12: SK KPU No. 160/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan DP, Jumlah Penduduk dan Alokasi Kursi dalam Wilayah Propinsi Bengkulu;

Bukti T.T.VI-13: SK KPU No. 110/SK/KPU/2009 Revisi SK KPU No. 100/SK/KPU/Tahun 2003;

[2.7] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait Partai Demokrat mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda (bukti PT-1 sampai dengan bukti PT- 2) sebagai berikut:

Untuk Daerah Pemilihan 2 (dua) Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu.

Bukti PT-1: Formulir DA-1 pada semua Tingkatan

Bukti PT-2: Lampiran Model DB-1 pada semua Tingkatan

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2009, yang isi

selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, namun pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

[2.10] Menimbang bahwa Termohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2009, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, namun pada pokoknya menolak dalil Pemohon;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor No.255/KPTS/KPU/2009, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Propinsi/ DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 secara Nasional;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4398, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu

kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) adalah memutuskan tentang perselisihan hasil Pemilihan Umum (disingkat Perselisihan Hasil Pemilu);

[3.4] Menimbang bahwa yang menjadi *objectum litis* permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan atas penghitungan suara Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang ditetapkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/KPTS/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 secara Nasional. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 258 ayat (1) UU 10/2008 dan 3 ayat (1) No. 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD (selanjutnya disebut PMK 16/2008), menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah partai politik peserta pemilu;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:
 1. terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5% (dua koma lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 2. perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dan kursi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik di suatu daerah pemilihan;

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, dan Pasal 5 PMK 16/2009 seperti dimaksud dalam paragraf **[3.5]** sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU Tahun 2008 tanggal 9 Juli 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009;
- bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/KPTS/KPU Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/ Kota tahun 2009 secara Nasional, Keberatan dimaksud disebabkan Perolehan suara Pemohon secara keliru telah ditetapkan Termohon dan Turut Termohon berkaitan perolehan suara DPRD Kabupaten di Dapil daerah pemilihan Lombok Tengah 5, daerah pemilihan Karo 1, daerah pemilihan Fak-fak 1, daerah pemilihan Aceh Selatan 3, daerah pemilihan Serdang Bedagai 3, dan daerah pemilihan Lebong 2;
- bahwa menurut Pemohon hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dengan hasil sebagaimana disebut di atas terjadi karena: Kesalahan penghitungan suara pada saat rekapitulasi suara ulang oleh Turut Termohon sehingga terjadi penggelembungan dan penghilangan suara Pemohon; Oleh karena itu, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;
- berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan KPU Nomor 255/KPTS/KPU Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 secara Nasional diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009 jam 23.50, sedangkan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada Senin tanggal 11 Mei 2009 pukul 22.05 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 151/PAN.MK/V/2009 dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan Nomor 65/PHPU.C-VII/2009

pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 pukul 12.10 WIB dan diperbaiki dengan Perbaikan Permohonan yang diterima pada tanggal 23 Mei 2009;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 10/2008), dan Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009 menentukan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf **[3.7]** dan **[3.8]** di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan *a quo* memenuhi persyaratan dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- **berkait dengan perolehan suara Calon Anggota DPR/DPRD Kabupaten di daerah pemilihan Lombok Tengah 5, daerah pemilihan Karo 1, daerah pemilihan Fak-fak 1, daerah pemilihan Aceh Selatan 3, daerah pemilihan Serdang Bedagai 3, dan daerah pemilihan Lebong 2;**

1. Daerah pemilihan Lombok Tengah 5

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Termohon Nomor 1 Tahun 2009, tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2009

secara Nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dari Daerah Pemilihan 5 (lima) yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 29 April Tahun 2009 pukul 23.00 WIB.

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap ketetapan Termohon, karena menurut Pemohon Ketetapan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang nomor 10 Tahun 2008 Pasal 227 ayat 1, karena Pemohon ketahui bahwa di tingkat PPK Jonggat telah terjadi penggelembungan suara terhadap Partai Bintang Reformasi dan semestinya Turut Termohon 1 melakukan pembetulan data melalui pengecekan atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.

Bahwa Pemohon menemukan bukti penggelembungan suara di delapan Desa yaitu: Desa Bonjeruk, Desa Pengejek, Desa Nyerot, Desa Gemel, Desa Bunkate, Desa Jelantik, Desa Puyung dan Desa Perine sesuai dengan rekapitulasi PPS Perolehan suara Partai Bintang Reformasi adalah sebanyak 618 sedangkan menurut rekapitulasi PPK Kecamatan Jonggat adalah 713 suara. Dengan demikian telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 89 suara, berdasarkan bukti-bukti Pemohon telah terjadi penggelembungan suara di tingkat PPK Jonggat terhadap Partai Bintang Reformasi sebanyak 251 suara.

2. Daerah Pemilihan Karo 1

Bahwa Pemohon menyatakan tidak dapat menerima ketetapan Termohon karena menurut Pemohon telah terjadi penghitungan dan rekapitulasi suara yang tidak berdasar pada tata cara Perundang-undangan. Pemohon menemukan C-1 tidak ada di dalam kotak suara, maka Pemohon menyimpulkan atas dasar apa PPK menghitung dan merekapitulasi suara. Kejadian ini diperkuat juga dengan surat pernyataan tertulis yang telah ditandatangani dan distempel oleh ketua PPK Drs. Tenangta Ginting, yang isinya menyatakan bahwa benar C-1 tidak ada di dalam kotak suara. **Bukti (P-1), (P-2), (P-4)**

Bahwa Pemohon melalui saksi telah mengajukan keberatan kepada ketua PPK terkait tidak adanya C-1 di dalam kotak suara dan keberatan ini juga telah

diketahui oleh Panwas Kecamatan, namun tidak ada tindak lanjut dari ketua PPK untuk melakukan penghitungan ulang suara di TPS yang C-1-nya tidak ada di dalam kotak suara karena ketua PPK tetap melakukan penghitungan dan rekapitulasi suara di PPK. Dengan demikian Pemohon menyimpulkan bahwa penghitungan dan rekapitulasi suara yang dilakukan PPK Kaban Jahe tidak sesuai tata cara perundang-undangan, karena C-1 tidak ada di dalam kotak suara. **Bukti (P-6)**

Bahwa Pemohon telah melaporkan pelanggaran pemilu tersebut ke Panwas Kecamatan, Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Propinsi, serta KPU Propinsi tetapi tidak ada tindak lanjut yang dapat membatalkan ketetapan Termohon meski telah diketahui bahwa telah terjadi penyelenggaraan pemilu yang tidak sesuai dengan tata cara perundang-undangan di tingkat PPK Kecamatan Kaban Jahe Kabupaten Karo. **Bukti (P-5)**

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kepada termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang karena C-1 tidak ada di dalam kotak suara, namun jawaban termohon adalah tetap melakukan penghitungan dan rekapitulasi suara dan meminta Pemohon agar menyelesaikan kejadian ini kepada Mahkamah Konstitusi. Berikut Pemohon jelaskan TPS yang tidak terdapat berita acara C-1 di dalam kotak suara:

1. TPS 6, 7, 10 Kelurahan Lau Cimba
2. TPS 1, 5, 13 Kelurahan Padang Mas
3. TPS 1 Kelurahan Kampung Dalam
4. TPS 7 Kelurahan Gunung Leto
5. TPS 5 Desa Sumber Mufakat

3. Daerah Pemilihan Fakfak 1

Bahwa Pemohon menyatakan tidak dapat menerima ketetapan Termohon karena telah terjadi penghilangan suara calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Fak-Fak dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia yang bernama M. Ramli Uswanas di tingkat PPK Kecamatan Fak-Fak Tengah dan Kecamatan Kota Kabupaten Fak-Fak Propinsi Papua Barat. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap ketetapan Termohon karena suara yang benar menurut bukti Pemohon adalah sebanyak 804

suara, sedangkan suara yang ditetapkan di KPU Kabupaten Fak-Fak adalah sebanyak 250 suara sehingga suara hilang adalah 554 suara. **Bukti (P-1)**

Bahwa Pemohon berkeberatan dengan penetapan Termohon karena di tingkat KPPS Kecamatan Kota dan Fak-Fak Tengah Pemohon tidak diberi sertifikat hasil penghitungan suara pemilu dan tidak diberikan seluruh berita acara yang sah, Pemohon juga mendapatkan berita acara C dan C-1 yang tidak ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS jadi menurut pemohon hal itu tidak sesuai dengan Pasal 179 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. **Bukti (P-2)**

Bahwa Pemohon berkeberatan dengan penetapan Termohon karena pada penghitungan dan rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten, penghitungan dan rekapitulasi sempat tertunda karena para saksi yang hadir tidak menyetujui proses penghitungan dan rekapitulasi di KPU Kabupaten dilanjutkan, karena para saksi dari seluruh Partai Politik menolak. Penolakan penghitungan dan rekapitulasi ini dikarenakan di tingkat PPD Kecamatan Fak-Fak Tengah, seluruh saksi partai politik tidak dilibatkan dalam proses rekapitulasi, jadi hasil rekapitulasi tidak dapat diterima, dan terdapat saksi yang melihat bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu yaitu penambahan dan penghilangan suara terhadap partai-partai tertentu. Sebagai pembuktian pemohon, pemohon akan menunjukkan bukti dalam bentuk rekaman CD Video. **Bukti (P-3)**

4. Daerah pemilihan Aceh Selatan 3

Bahwa sebagaimana Pemohon uraikan banyaknya Penyimpangan dan kecurangan pada Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Aceh Selatan, sehingga Penetapan Turut Termohon Nomor 276/157/KIP/N/2009 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Politik dan Calon Legislatif menurut Pemohon tidak benar adanya dan dalam Permohonan ini turut kami kemukakan Perbandingan rekapitulasi Suara untuk beberapa Partai menurut Komisi Independen Pemilihan dan Menurut hitungan Pemohon.

Bahwa kecurangan, penyimpangan pelaksanaan Pemilu yang terjadi pada Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana diuraikan secara terperinci

pada dalil uraian diatas sungguh sudah tidak memenuhi prinsip Pemilu yang jujur dan adil dan tentu sangat merugikan perolehan suara pada Calon Legislatif Peserta Pemilu dan Penetapan KIP Nomor 276/157/KIP/IV/2009 Tanggal 2 Mei 2009 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Politik dan Calon Legislatif menurut Pemohon tidak benar adanya. Oleh Karena itu, guna mengungkap Ketidak jujuran dan ketidakadilan yang terjadi serta, perlu kiranya diadakan Penghitungan Ulang Suara secara manual langsung pada Kertas Surat Suara yang ada;

5. Daerah pemilihan Serdang Bedagai 3

Bahwa berdasarkan data-data yang ada pada Pemohon telah terjadi penggelembungan suara yang mengakibatkan selisih suara sah dan suara tidak sah pada rekapitulasi C1 (Bukti P-1) dan rekapitulasi di PPK Kecamatan Pantai Cermin (Bukti P-4). Hal ini bukan saja terjadi pada C1 dan Rekapitulasi di PPK Kecamatan Pantai Cermin tetapi juga terjadi pada rekapitulasi di tingkat KPUD Kabupaten Serdang Bedagai (Bukti P-2).

6. Daerah pemilihan Lebong 2

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Termohon tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD Kabupaten Lebong dari Daerah Pemilihan 2 (dua) yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2009 pukul 15.15 WIB. Pemohon menyatakan tidak dapat menerima ketetapan Termohon dengan tanggal 20 April 2009 karena Pemohon meyakini telah terjadi penggelembungan suara yang tidak terkontrol dan tidak dilengkapi Model C-1 tidak pernah dibagikan oleh KPPS maupun di tingkat PPK Kecamatan Lebong Atas. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap ketetapan Termohon, karena Pemohon mengetahui bahwa di tingkat PPK Lebong telah terjadi penggelembungan suara dan tidak adanya berita acara C dan C-1 semestinya menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 227 ayat (1) Termohon Kabupaten Lebong melakukan penghitungan ulang atau pembetulan data melalui pengecekan atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK Lebong Atas. **Bukti (P-1), (P-2)**

[3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 untuk Daerah Pemilihan Lombok Tengah 5, bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 untuk Daerah Pemilihan Karo 1, bukti P-1 sampai dengan P-4 untuk Daerah Pemilihan Fak-fak 1, bukti P-1 sampai dengan P-28 untuk Daerah Pemilihan Aceh Selatan 3, bukti P-1 sampai dengan P-4 untuk Daerah Pemilihan Serdang Bedagai 3, dan bukti P-1 sampai dengan P-11 untuk Daerah Pemilihan Lebong 2, serta sepuluh orang saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 25 Mei 2009, yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara di atas, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Minawir (Kabupaten Lombok Tengah)

Bahwa penghitungan secara manual dilakukan PPK Jonggat dari hari Sabtu tanggal 11 April sampai dengan hari minggu tanggal 19 April 2009. Kemudian, PPK mengumumkan akan melakukan sidang Pleno pada hari Senin 20 April 2009 pada pukul 16.00 WIB. Pada saat itu melalui sidang Pleno tersebut, diputuskan perolehan Partai Bintang Reformasi adalah 1.647; Bahwa pada berkas DA.1 tersebut angkanya sudah berubah dari yang diumumkan pada Pleno hari Senin tanggal 20 April 2009;

2. Saksi Edi (Kabupaten Lombok Tengah)

Bahwa saksi pernah mendapat SMS dari saudara Lalu Rahmazaki, seorang staf kantor Camat yang meminta supaya data-data hasil rekap TPS desa-desa agar supaya dibawa keluar dari Kantor Camat PPK ke rumahnya, dan bahwa saksi juga menerima SMS dari orang yang sama yang menanyakan tentang polisi yang berjaga-jaga kemudian memeritahkan agar data-data tersebut disembunyikan;

3. Saksi Pardemun Tarigan (Kabupaten Karo)

Bahwa saksi pernah meminta penghitungan ulang terhadap TPS yang tidak dilengkapi C-1. Bahwa saksi meminta kepada ketua PPK, agar C-1 yang berbeda dengan C-1 yang ada pada para saksi dan KPPS harus diulang kembali di TPS 7 Gunungleto, Kabanjahe, dan usul saksi tersebut tidak dikabulkan;

4. Saksi Adrianus Tambun (Kabupaten Karo)

Bahwa pada beberapa TPS ada C-1 yang hilang, atau tidak ada, yaitu pada TPS 1, TPS 5, TPS 13 Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe. Berita acaranya ditandatangani oleh Ketua KPPS walaupun C1 tidak ada pada kotak suara;

5. Saksi John (Kabupaten Fakfak)

Bahwa saksi meyakini telah terjadi penggelembungan suara yang terjadi di tingkat PPD. Ada perbedaan pada jumlah total pada PPK Distrik Fak-Fak dan PPK Fak-Fak tengah, total jumlah rekapitulasi menurut saksi adalah 19.109 surat suara sah. Sedangkan menurut KPUD pada daerah pemilihan 1 Kabupaten Fak-Fak adalah 20.240 suara sah sehingga ada kelebihan sebanyak 1130 suara sah yang semuanya terbagi pada beberapa partai;

6. Saksi M. Afandi (Kabupaten Fakfak)

Bahwa rekapitulasi yang terjadi di Kabupaten Fak-Fak Tengah tidak jelas, dari tingkat KPPS sampai di tingkat PPK maupun tingkat KPU datanya sudah berbeda-beda;

7. Saksi Jony Erizal (Kabupaten Aceh Selatan)

Bahwa di Labuhanhaji pihak kecamatan melakukan *back-up* data dengan cara mendatangi TPS untuk mengumpulkan data semua yang ada untuk sebagai pembandingan, Bahwa dari data tersebut saksi mendapatkan angka perolehan suara yang berbeda dengan yang diumumkan KIP.

8. Saksi Irwan Effendi (Kabupaten Serdang Bedagai)

Bahwa saksi adalah saksi PPPI di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara dan Bahwa jumlah suara di C-1 berjumlah 20.153 sementara di PPK Pantai Cermin berjumlah 20.274 suara di KPUD 20.509 artinya selisih suara di setiap KPUD berkisar kalau untuk C1: 121 dari jumlah PPK: 125;

9. Saksi Andi Odan (Kabupaten Lebong)

Bahwa pada waktu penetapan atau rekapitulasi di Pleno di Kabupaten di 17 TPS di Kecamatan Padang Bano diantaranya C-1 tidak ada, kemudian pada saat itu kotak suara pecah dan surat suara dimasukkan ke dalam karung. Ketua PPK tidak mau bertanggungjawab sial hasil rekapitulasi di Kecamatan Padang Bano; dan bahwa pada 17 TPS di Desa Padang Bano, Desa Eeui, Desa Sebayur, Desa Kembung dan Desa Limes itu ada TPS ganda. Karena ada persoalan sengketa perbatasan;

10. Saksi Haryanto Jala (Kabupaten Lebong)

Bahwa ada pernyataan dari tingkat KPU bahwa Kabupaten Lebong dan PPK Lebong Atas bahwa 17 TPS di 5 Desa Padang Bano ini adalah cacat hukum karena dalam pelaksanaannya tidak disertai C-1 dan DA. Bahwa pada Pleno ke-2 pada tanggal 8 Mei KPU Lebong tidak mengikutsertakan peserta pemilu.

[3.13] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan Jawaban secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 25 Mei 2009, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

- Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)
- Permohonan Pemohon bukan termasuk Kewenangan Mahkamah

[3.14] Menimbang bahwa untuk mendukung dali-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis, yaitu bukti bukti T.T-1.a sampai dengan bukti T.T-15 untuk Daerah Pemilihan Lombok Tengah 5, bukti T.T-1 sampai dengan bukti T.T-2 untuk Daerah Pemilihan Karo 1, bukti T.T-1 sampai dengan T.T-4 untuk Daerah Pemilihan Aceh Selatan 3, bukti T.T.4-1 sampai dengan T.T-4-3 untuk Daerah Pemilihan Serdang Bedagai 3, dan bukti T.T.6-1 sampai dengan T.T.6-13 untuk Daerah Pemilihan Lebong 2,

[3.15] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Demokrat juga telah membantah permohonan Pemohon, yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal berikut:

- Pemohon telah salah menuduh Partai Demokrat menggelembungkan suara sebanyak 1.200 suara di 17 TPS di Kecamatan Padang Bano Lebong Atas
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon pada persidangan di Mahkamah Konstitusi merupakan saksi partai dan pengurus partai sehingga tidak memiliki kapasitas untuk bersaksi sebagai saksi bagi Pemohon;

[3.16] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pihak Terkait Partai Demokrat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-2);

Pendapat Mahkamah

[3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, dan bukti-bukti, baik yang berupa surat maupun saksi-saksi yang diajukan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

[3.18] Menimbang bahwa Termohon dan Turut Termohon dalam Jawabannya mengajukan eksepsi tentang:

1. *Obscuur Libel* (Permohonan Kabur);
2. Perkara bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi karena terkait pelanggaran administrasi;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon yang menyangkut pokok-pokok permasalahan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan karena Pemohon telah mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dapat mempengaruhi penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon yang merugikan Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, dan eksepsi Termohon tidak beralasan, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan Pokok Permohonan.

Pokok Permohonan

[3.19] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan para Turut Termohon begitupun bukti-bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-15 (untuk Dapil 5 Lombok Tengah, P-1 sampai dengan P-8 (untuk Dapil 1 Karo), P-1 sampai dengan P-4 (untuk Dapil 1 Kabupaten Fakfak), P-1 sampai dengan P-28 (untuk Dapil 3 Aceh Selatan), P-1 sampai dengan P-4 (untuk Dapil 3 Serdang Bedagai), P-1 sampai dengan P-11 (untuk Dapil 2 Lebong), dan Bukti Termohon dan Turut Termohon bertanda T.T.I-1 sampai dengan T.T.I-6, T.T.II-1 sampai dengan T.T.II-2, T.T.IV-1 sampai dengan T.T.IV-4, T.T.V-1 sampai dengan T.T.V-3, dan T.T.VI-1 sampai dengan T.T.VI-13.

Bahwa di samping itu untuk menguatkan dasar permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi masing-masing: Minawir, Edy, Pardemun Tarigan, Adrianus Tambun, John, M. Affandi, Jony Erizal, Irwan Effendy, Andi Odan dan Haryanto Jalal. Sedangkan Termohon maupun para Turut Termohon tidak mengajukan saksi. Lebih lanjut Mahkamah mencermati kesimpulan Pemohon yang diajukan pada tanggal 27 Mei 2009, Kesimpulan Termohon dan Para Turut Termohon yang diajukan pada tanggal 27 Mei 2009;

[3.20] Berdasarkan fakta hukum di atas Mahkamah menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan dalam bentuk:

1. Penggelembungan Suara PBR di 8 (delapan) desa Dapil 5 Lombok Tengah;
2. Pelanggaran administratif, yaitu tidak ada Berita Acara C pada kotak suara di beberapa TPS pada dapil 1 Kabupaten Karo;
3. Penghilangan suara Pemohon di dapil 1 Kabupaten Fakfak sebesar 554 suara, juga terjadi pelanggaran administratif yaitu data model C-1 tercatat kosong dan tidak ditandatangani KPPS dan para saksi;
4. Terjadi penghilangan suara Pemohon di dapil 3 Aceh Selatan sebesar 8 (delapan) suara yang terjadi akibat pelanggaran administratif;
5. Terjadi perbedaan jumlah suara sah dari TPS, PPK sampai dengan tingkat Kabupaten dan penggelembungan suara Partai Golkar dan Partai Demokrat di dapil 1 Kabupaten Serdang Bedagai;
6. Terjadi Penggelembungan Suara di Dapil 2 Lebong dengan jumlah yang tidak ditunjukkan oleh pemohon yang diakibatkan adanya sengketa wilayah pada 17 TPS di Kecamatan Padang Bano.

[3.21] Menimbang bahwa masalah perselisihan hasil Pemilihan Umum yang substansial dalam perkara ini berkaitan dengan penyampaian yang dilakukan oleh Termohon dan para Turut Termohon dalam bentuk sesuai dengan masing-masing daerah pemilihan yang tersebut di atas.

Bahwa secara runtut Mahkamah akan menilai masing-masing Dapil di atas sebagai berikut:

Dapil 5 Lombok Tengah

Bahwa permasalahan hukum yang terjadi pada dapil 5 yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah penggelembungan suara PBR di 8 (delapan) desa dengan perolehan suara PBR sebanyak 676 suara dikuatkan dengan keterangan saksi Munawir dan Edy sebaliknya Turut Termohon dengan bukti T.T.I.-1a sampai dengan T.T.I.-4 (model DA-B dari 8 desa).

Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya penggelembungan suara PBR di 8 desa *a quo*, dari bukti T.T.I Mahkamah berpendapat bahwa nilai hukum bukti P-1 sampai dengan P-8 adalah berupa rekapitulasi di PPS, dan Pemohon tidak dapat menunjukkan C-1 yang lengkap sehingga Mahkamah tidak dapat melakukan verifikasi rekapitulasi atas penggelembungan 173 suara yang didalilkan pemohon dan juga tidak jelas pada TPS-TPS mana terjadi penggelembungan suara tersebut;

Bahwa juga dari keterangan dua saksi Pemohon di atas tidak dapat menunjukkan secara jelas dan pasti jumlah penggelembungan suara untuk PBR, saksi hanya berkeberatan terhadap hasil Pleno Kecamatan;

Bahwa berdasarkan keyakinan Mahkamah atas fakta-fakta di atas dalil-dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan dan karenanya harus dikesampingkan.

Dapil 1 Kabupaten Karo

Menimbang bahwa permasalahan hukum yang terjadi pada Dapil 1 Kabupaten Karo yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah pelanggaran berupa tidak adanya Berita Acara C-1 pada kotak suara yang didasarkan pada alat bukti P-1 sampai dengan P-8. Dan dikuatkan dengan keterangan saksi Pardemon Tarigan yang menerangkan tidak menemukan C-1 di beberapa TPS. Sebaliknya Turut Termohon II mengajukan bukti lawan T.T.II-1 sampai dengan T.T.II-2 berupa model C-2 Plano dan surat pernyataan PPK Kabanjahe yang isinya: bahwa PPK Kabanjahe melakukan penghitungan melalui formulir C-2 Plano pada TPS VI, VII, dan X Kelurahan Lau Cimba dan tidak ada saksi yang mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi PPK Kabanjahe;

Bahwa dari fakta hukum para pihak di atas Mahkamah berpendapat bahwa bukti rekaman video hanya merekam proses rekapitulasi pada PPK Kabanjahe yang menunjukkan bahwa tidak adanya C-1 dan Berita Acara pada kotak suara. Sebaliknya bukti T.T.II-1 menunjukkan model C-2 Plano yang menjadi dasar PPK untuk menghitung ulang surat suara sekalipun tanpa ada C-1. Bahwa menilai keterangan saksi Pardemon Tarigan tidak dapat meyakinkan Mahkamah adanya

penghilangan suara Pemohon, karena sekalipun tidak ada C-1, namun, formulir model C-2 dapat digunakan sebagai dasar bagi PPK untuk melakukan rekapitulasi;

Bahwa berdasarkan penilaian-penilaian hukum di atas Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak beralasan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Dapil I Kabupaten Fakfak

Menimbang bahwa permasalahan hukum yang harus dibuktikan Pemohon adalah penghilangan suara Pemohon sebanyak 554 suara dan pelanggaran administratif yang didasari atas bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang dikuatkan oleh 2 (dua) saksi masing-masing saksi John dan M. Affandi. Sebaliknya Turut Termohon III tidak mengajukan bukti surat.

Bahwa bukti P-1 berupa bukti rekapitulasi manual beberapa TPS sedangkan P-2 Model C DPRD Kabupaten Kota disertai P-3 yang berupa rekaman video rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Fakfak dan P-4 berupa surat pernyataan kesediaan menjadi saksi;

Bahwa dari hasil penelitian bukti-bukti surat, rekaman video dan pernyataan saksi *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa penghilangan sebanyak 554 suara Pemohon tidak dapat dibuktikan secara jelas dan pasti karena Pemohon sama sekali tidak menunjukkan di TPS-TPS mana terjadi penghilangan suara, dan secara global menyebut 554 suara;

Bahwa sepanjang pelanggaran-pelanggaran seperti tidak ditemukannya C-1 dan tidak adanya tanda tangan saksi, sama halnya dengan nilai hukum yang dikemukakan Mahkamah pada permasalahan Dapil I Kabupaten Karo.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sekalipun Turut Termohon III tidak mengajukan bukti-bukti surat, karenanya dalil-dalil Pemohon harus dikesampingkan;

Dapil 3 Aceh Selatan

Menimbang bahwa permasalahan hukum yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah adanya penghilangan suara Pemohon di Kecamatan Labuhanhaji Barat sebanyak 8 (delapan) suara (bukti surat P-1 sampai dengan P-8) dan diperkuat dengan saksi Johnny Erizal. Sebaliknya Turut Termohon 4 mengajukan bukti-bukti T.T.IV-1 sampai dengan T.T.IV-4.

Bahwa dari bukti-bukti surat Pemohon *a quo* dari P-1 sampai dengan P-28 yang berupa Formulir Berita Acara C-1 dan DA DPRD Kabupaten Kota untuk Kecamatan Labuhanhaji Barat dan Kecamatan Labuhanhaji mengenai kehilangan suara Pemohon sebanyak 8 suara di Kecamatan Labuhanhaji Barat tidak terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon versi bukti Pemohon dengan versi bukti Turut Termohon IV. Perbedaan yang terlihat adalah hanya pada formulir DA-1 Labuhanhaji Barat (Bukti P-3) yaitu pada Perolehan suara yang diperoleh Partai PKPB di mana terdapat selisih 20 suara yaitu pada bukti DA-1 Pemohon (bukti P-3) dengan bukti DA-1 Turut Termohon IV (bukti T.T.IV-2);

Bahwa setelah Mahkamah membandingkan bukti DA-1 Pemohon dan bukti surat DA-1 Turut Termohon IV dengan C-1 Pemohon dan C-1 Turut Termohon IV ternyata yang benar adalah bukti Turut Termohon IV karena dari TPS 1, 2 dan 3 pada desa Blang Porah Kecamatan Labuhanhaji Barat total perolehan suara PKPB berjumlah 31 suara bukan 11 suara seperti pada versi Pemohon;

Bahwa dari keterangan bukti-bukti surat Pemohon yang dikuatkan keterangan saksi Johnny Erizal yang menemukan adanya perbedaan data TPS yang didapatkan dari pihak kecamatan ketika membandingkannya dengan hasil pengumuman KIP, akan tetapi saksi tidak jelas menyatakan siapa yang dimaksud pihak kecamatan yang memiliki sumber data tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya karenanya harus dikesampingkan;

Dapil 2 Serdang Bedagai

Menimbang bahwa isu hukum yang harus dibuktikan Pemohon adalah adanya pelanggaran administrasi karena perbedaan jumlah suara sah dari TPS, PPK,

sampai dengan tingkat Pleno Kabupaten berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dikuatkan dengan keterangan saksi Irwan Effendy, sebaliknya Turut Termohon V mengajukan bukti T.T.V-1 sampai dengan T.T.V-3;

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak mendalilkan perolehan suaranya dan hanya meminta penghitungan ulang di seluruh TPS Kecamatan Pantai Cermin;

Bahwa jumlah suara keseluruhan menurut saksi Irwan Effendi berjumlah 20.153 suara sementara di PPK Pantai Cermin berjumlah 20.274, dan pada KPUD Kabupaten Lebong berjumlah 20.459 suara adalah sama dengan yang didalilkan Pemohon. Sebaliknya Turut Termohon V menyatakan pemohon beserta saksi PPK dari partai Pemohon bernama Irwan Harahap tidak mengajukan keberatan terhadap hasil Pleno dan menandatangani Berita Acara;

Bahwa atas dasar fakta hukum di atas maka Mahkamah berpendapat bahwa sekalipun jumlah suara sah dan tidak sah menurut Pemohon dan Saksi Irwan Effendi terjadi perbedaan pada beberapa tingkatan rekapitulasi, namun penyelenggaraan pemilu tetap dipandang sah menurut hukum karena PPK Kecamatan telah memeriksa kemudian mendalilkan adanya konsistensi data perolehan suara pada Partai Golkar, Partai Demokrat dan Pemohon pada 12 Desa di Kecamatan Pantai Cermin, sehingga dalil Pemohon tentang adanya penggelembungan suara untuk Partai Golkar dan Partai Demokrat yang merugikan perolehan suara Pemohon pada 12 desa di Kecamatan Pantai Cermin tidak terbukti;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya karenanya harus dikesampingkan;

Dapil 2 Kabupaten Lebong

Menimbang bahwa isu hukum yang harus dibuktikan Pemohon adalah terdapatnya penggelembungan suara 17 TPS di Kecamatan Padang Bano (Bukti P-4, P-5, dan P-6) tanpa menyebutkan jumlah suara yang digelembungkan yang dikuatkan saksi

Pemohon yaitu Andi Odan dan Haryanto Jala dan sebaliknya Turut Termohon VI mengajukan bukti lawan T.T.VI-1 sampai dengan T.T.VI-13.

Bahwa pada 17 TPS di Kecamatan Padang Bano tersebut terjadi pemekaran wilayah yang mengakibatkan terjadinya penggelembungan suara sesuai keterangan saksi Andi Odan dan Haryanto Jala yang menyatakan bahwa saksi Andi Odan mendengar bahwa C-1 dari kotak suara dimasukkan ke dalam karung goni;

Bahwa sebaliknya Turut Termohon VI menyatakan bahwa tidak terjadi penggelembungan suara karena Pemohon tidak dapat menyajikan angka-angka statistik yang menunjukkan di mana penggelembungan itu terjadi dan berapa jumlah angka yang diperoleh Pemohon *in casu* Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia;

Bahwa dari dua versi fakta-fakta hukum para pihak di atas Mahkamah berpendapat: Bahwa dalil Pemohon tentang adanya penggelembungan suara tidak terbukti menurut hukum karena Pemohon tidak dapat menyebut angka pasti dan tidak dapat menyajikan data yang akurat di sebenarnya terjadi Penggelembungan. Di samping itu pula para saksi juga tidak dapat menunjukkan secara pasti di mana terjadi penggelembungan dan hanya menyatakan terjadinya penggelembungan akibat dari pemekaran wilayah;

Bahwa alasan pemekaran wilayah tidak dapat dijadikan dasar yang meyakinkan adanya penggelembungan suara terhadap partai lain, karena tidak terbukti surat suara dari 17 TPS di Kecamatan Padang Bano tersebut dihitung sebagai perolehan suara pada Daerah Pemilihan lain;

Bahwa selain itu berdasarkan bukti T.T.VI-3 terdapat surat dari KPUD Propinsi Bengkulu yang menyatakan untuk memerintahkan KPUD Lebong untuk melaksanakan rekapitulasi perhitungan suara sesuai dengan tahapan yang ditentukan yang menjadi dasar hukum rekapitulasi di wilayah *a quo*;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang Bahwa dari penilaian-penilaian hukum di atas dalam kaitannya satu dengan yang lain seluruh dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak terbukti menurut hukum karenanya harus dikesampingkan. Sebaliknya Penetapan Termohon serta para Turut Termohon dipandang sah menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan;

[4.5] Dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

AMAR PUTUSAN

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

Mengadili,

Dalam Eksepsi

Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Jumat tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, Sabtu tanggal tiga belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Maruarar Siahaan, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya, serta Turut Termohon/Kuasanya;

KETUA

ttd.

**Moh. Mahfud MD
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Harjono

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas